

**IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH PADA
PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) DALAM
MEMBANGUN KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri
Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

HANIFAH

NIM. 2017204070

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifah
NIM : 2017204070
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (Zis) Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Hanifah

NIM. 2017204070

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH PADA PENGELOLAAN
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM MEMBANGUN KONSEP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI PURWOKERTO)**


Yang disusun oleh Saudara **Hanifah NIM 2017204070** Program Studi S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 18 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
M.Si.


NIP. 19790323 201101 1 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.

NIP. 19920912 202012 1 012


Pembimbing/Penguji


H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Purwokerto, 19 Oktober 2024

Mengesahkan
Dekan,




H. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudra Hanifah NIM 2017204070 yang berjudul :

Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (Zis) Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat

(Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 10 Oktober 2024

Pembimbing,



Kholilur Rahman, Lc., M.A.

NIDN.2016068203

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mngubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Rad:11)

“Jika ada kesempatan maka jangan disia-siakan”



**IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH PADA PENGELOLAAN
ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) DALAM MEMBANGUN KONSEP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto)**

Hanifah

NIM.2017204070

E-mail: hnniffh@gmail.com

Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat, infak, dan sedekah merupakan ibadah yang erat kaitannya dengan kesejahteraan seseorang. Ketika membahas tentang kesejahteraan dalam Islam, tentu tidak dapat terlepas dengan zakat, infak, dan sedekah. Dimana permasalahannya bukan sebatas pada hukum yang wajib ataupun sunnah tetapi jauh lebih dari itu, yaitu bagaimana zakat, infak, sedekah tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahik. Dan dengan kelima aspek pengukuhan yang terdapat dalam maqahid syariah seperti memelihara agam, akal, jiwa, harta, dan keturunan bisa mewakili kesejahteraan seseorang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan datanya penulis menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dalam teknik keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), yang bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu, terutama yang menjadi kepala keluarga yatim dengan menyediakan pembinaan dan modal usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan para ibu. Dilihat dari perspektif maqashid syariah menunjukkan Program ini tidak hanya memberdayakan individu tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Kesejahteraan, Pemberdayaan, Maqashid Syariah

**IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA PRINCIPLES IN THE
MANAGEMENT OF ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) IN BUILDING THE
CONCEPT OF COMMUNITY EMPOWERMENT
(Case Study on National Amil Zakat Institution Yatim Mandiri Purwokerto)**

Hanifah

NIM.2017204070

E-mail: hnniffh@gmail.com

Zakat and Waqf Manajement Study Program, Departement Of Sharia Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto

ABSTRACT

Zakat, infaq and sadaqah are acts of worship that are closely related to a person's welfare. When discussing welfare in Islam, it certainly cannot be separated from zakat, infaq, and alms. Where the problem is not limited to mandatory or sunnah laws but far more than that, namely how zakat, infaq, sadaqah can improve the welfare of the mustahik. And with the five aspects of strengthening contained in maqahid sharia such as maintaining religion, mind, soul, property, and offspring can represent a person's welfare.

This research uses a type of field survey research (field research) with a qualitative approach. In the data collection technique, the author uses observation, interview, and documentation methods. While in data analysis techniques, the author uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Then in the data validity technique, the author uses the triangulation method of sources, techniques and time.

The results showed that the Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) program, which aims to empower mothers, especially those who are heads of orphaned families by providing coaching and business capital to increase the independence and welfare of mothers. Viewed from the perspective of maqashid sharia, this program not only empowers individuals but also improves the welfare of society as a whole.

Keywords: Welfare, Empowerment, Maqashid Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لظفر	ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

ó	Fathah	ditulis	a
o	Kasrah	ditulis	i
o'	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, hidayah, dan kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (Zis) Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto)”. Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini, karena penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa dukungan, bimbingan, motivasi, dan saran dari pihak-pihak yang berperan selama proses penulisan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S. Ag., M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. H. Kholilur Rahman, Lc. M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis.
13. Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Faozi Radi dan Ibu Sutirah, terima kasih untuk doa, dukungan, semangat yang diberikan setiap saat dan tiada henti disetiap suka dan duka. Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua serta mampu bermanfaat bagi banyak orang.
14. Titi Toifah, Maarifudin, dan Amri Fajarudin selaku kakak-kakak penulis dan kakak-kakak ipar penulis Khabib Solekhudin, Vina Nur Aini, dan Kiki Ariliana terima kasih sudah memberi semangat, doa, dan dukungan yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk selalu berusaha di setiap keadaan dan terus meraih cita-cita, rasa semangat yang selalu ada di setiap perjalanan.

15. Untuk keponakan penulis Achmad Nail Ulinuha, Ghina Salma Nadzifah, dan Numa Raina Kamalia, terima kasih selalu mendukung, memberi semangat, dan memberikan keceriaan di setiap proses penyusunan skripsi serta memberikan hal terbaik di setiap saat.
16. Sahabat sekaligus teman satu kamar penulis yaitu Fadilah Rofiatun terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan menemani di setiap proses perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman positif yang sangat indah dan berkesan setiap harinya.
17. Untuk teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf B angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan selama 4 tahun dalam keadaan suka maupun duka.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan dan semangat yang diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua yang telah diberikan dan menjadikannya sebagai amal saleh. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Purwokerto, 10 Oktober 2024

Penulis,



Hanifah

NIM. 2017204070



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Maqashid Syariah.....	14
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	14
2. Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali.....	15
3. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah	17
B. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah	19
1. Zakat.....	19
a. Pengertian Zakat	19
b. Dasar Hukum Zakat	19
c. Syarat dan Rukun Zakat.....	20
d. Macam-macam Zakat.....	21
e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	24

2. Infak	25
a. Pengertian Infak	25
b. Macam-macam Infak	26
c. Syarat dan Rukun Infak.....	26
3. Sedekah	28
4. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah	29
a. Zakat Konsumtif	30
b. Zakat Produktif	33
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	36
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	36
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	36
3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat	38
4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	38
D. Kajian Pustaka.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Subjek dan Objek.....	46
C. Tempat dan Waktu	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Uji Kabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto	51
1. Sejarah dan Latar Belakang LAZNAS Yatim Mandiri.....	51
2. Visi, Misi, dan Tujuan Yatim Mandiri Purwokerto	52
3. Struktur Staff karyawan Yatim Mandiri Purwokerto.....	53
B. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah pada Yatim Mandiri Purwokerto	54
1. Penghimpunan ZIS.....	54
2. Pengelolaan ZIS	57
3. Pendistribusian ZIS	58
C. Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Dengan Prinsip Maqashid Syariah ..63	
1. Pengertian Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA).....	63
2. Pelaksanaan Program Bunda Mandiri Sejahtera	64
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Terlaksananya Program.....	66

4. Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Dilihat dari Prinsip Maqashid Syariah.....	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengumpulan Zakat 2022.....	2
Tabel 1.2 Mustahik Penerima Pendistribusian Nasional.....	6
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 1.4 Data Staff LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Purwokerto	53
Tabel 1.5 Penghimpunan Zakat Yatim Mandiri	55
Tabel 1.6 Hasil Penghimpunan Infak Yatim Mandiri	56
Tabel 1.7 Penyaluran Mustahik Yatim Mandiri	63
Tabel 1.8 Penerima Manfaat Program Bunda Bisa Sejahtera (BISA).....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi Penelitian	77
Lampiran 1.1 Hasil Transkrip Wawancara.....	79
Lampiran 1.3 Surat Izin Penelitian.....	85
Lampiran 1.1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal	86
Lampiran 1.1 Surat Keterangan Lulus Komprehensif.....	87
Lampiran 1.1 Sertifikat.....	88
Lampiran 1.1 Daftar Riwayat Hidup.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu ibadah yang mempunyai kaitan langsung dengan sesama manusia, atau biasanya lebih dikenal dengan ibadah vertikal-horizontal. Tujuan dari zakat salah satunya memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat yang di golongkan kekurangan ataupun miskin. (Aibak, 2015). Di Indonesia sendiri masalah kemiskinan yang belum terselesaikan bisa disebabkan oleh strategi pengentasan kemiskinan belum tepat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah hanya merespon dampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan yang disebabkan oleh masalah ekonomi. (Sastraningsih & Suryadi, 2021). Cara yang dapat dilakukan sejak awal untuk mewujudkan tatanan perekonomian yang menghasilkan sistem distribusi yang adil, kepedulian antar sesama masyarakat yang banyak manfaat bagi kaum fakir, miskin, dan dhuafa (Atabik, 2015).

Masalah ekonomi menjadi hal yang krusial untuk kehidupan secara individu, bermasyarakat ataupun negara. Salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan memberdayakan umat dengan zakat, infak, dan sedekah. ZIS sendiri mempunyai potensi yang besar jika digunakan untuk pemberdayaan umat. Jika potensi dana zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan baik dan benar oleh pengelola seperti BAZ atau LAZ maka ZIS dapat dijadikan instrumen ekonomi yang memiliki dampak dan kekuatan dalam mengatasi kemiskinan dengan adanya lapangan pekerjaan baru, yang menyebabkan pendapatan dan daya beli meningkat sehingga perekonomian masyarakat lebih berkembang (Lutfi, 2023).

Tetapi dari sisi penggalangan dana zakat melalui organisasi pengelola zakat di Indonesia masih belum memenuhi target yang diharapkan. Berdasarkan tabel

dibawah ini. di Indonesia masih belum memenuhi target yang diharapkan. Berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Pengumpulan Zakat 2022

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengumpulan 2022
1	BAZNAS	1	633.868.137.321
2	BAZNAS Provinsi	34	721.158.129.685
3	BAZNAS Kab/Kota	514	1.761.464.987.373
4	LAZ Nasional	36	3.334.534.055.159
5	LAZ Provinsi	33	277.605.406.294
6	LAZ Kab/Kota	60	144.587.951.632
7	ZIS-DSKL Off Balanc Sheet		15.592.436.811.208
Total		678	22.475.655.478.672

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2023)

Penggalangan dana ZIS melalui organisasi pengelola zakat tahun 2022 masih belum memenuhi target, dimana BAZNAS menargetkan penggalangan dana ZIS pada tahun 2022 sebesar 26 Triliun. Sedangkan berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 dana ZIS yang terkumpul hanya mencapai angka 22 Triliun. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan dari para muzaki tentang zakat yang sangat minim, efektivitas dan efisiensi disaat melakukan pembayaran dana zakat dikarenakan organisasi pengelola zakat hanya mempunyai skala usaha kecil, tidak adanya pengawasan yang teratur dari lembaga pusat, dan hubungan antara lembaga pengelola zakat pusat dengan organisasi kelembagaan yang kurang jelas di bidang zakat (Pujiati & Warsito, 2022).

Zakat juga bisa diartikan sebagai cara untuk menunjang kehidupan, baik kehidupan kemaslahatan masyarakat ataupun kehidupan pribadi. Kemaslahatan disini yaitu dengan pengimplementasikan berbagai program-program yang

memiliki manfaat untuk semua orang dalam jangka waktu panjang ataupun pendek.. Dari sisi pandangan Islam, menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan bisa terjadi dengan tercapainya kemaslahatan dengan terjaganya tujuan syara' (Maqashid syariah) (Fauzia & Westi Riani, 2022).

Zakat, Infak, dan Sedekah merupakan cara terbaik untuk melakukan evaluasi efektifitas pendistribusian, karena dari kelima aspek penguatan yang terdapat dalam maqashid syariah tersebut bisa mewakili kesejahteraan seseorang. Kesejahteraan bisa memiliki arti dimana suatu kondisi yang menjadi harapan bagi semua orang yang pada kenyataannya tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Ketika membahas tentang kesejahteraan dalam Islam, tentu tidak dapat terlepas dengan zakat, infak, dan sedekah. Dimana permasalahan ZIS bukan sebatas pada hukumnya wajib ataupun sunnah tetapi jauh lebih dari itu, yaitu bagaimana ZIS tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahik (Sari, 2018).

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen yang dirancang untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam maqashid syariah, salah satu tujuannya adalah menjaga harta agar tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Zakat yang diwajibkan kepada orang-orang mampu, serta infak dan sedekah yang dianjurkan secara sukarela, membantu redistribusi kekayaan. Hal ini memastikan bahwa mereka yang kurang beruntung dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang ekstrem. Ini relevan dengan tujuan menjaga harta, karena melalui zakat, infak, dan sedekah, harta orang kaya tidak menjadi sesuatu yang stagnan, tetapi terus berputar dalam masyarakat dan memberi manfaat yang lebih besar. Dari segi menjaga agama, zakat adalah rukun Islam yang kelima, dan dengan melaksanakan zakat, seseorang bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi juga memperkuat aspek sosial dari agama Islam itu sendiri. Dalam hal ini, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga bagian dari solidaritas sosial yang diajarkan dalam Islam. Memberi kepada

orang lain mengajarkan rasa tanggung jawab sosial, yang juga menjaga keutuhan komunitas muslim (Aibak, 2015).

Maqashid syariah juga bertujuan untuk menjaga kehidupan (jiwa). Zakat, infak, dan sedekah memainkan peran penting dalam hal ini karena mereka memberikan perlindungan bagi mereka yang miskin dan rentan (Al-Ayubi & Herindar, 2021). Orang-orang yang tidak mampu, yang berpotensi terjebak dalam situasi kelaparan atau kekurangan, dapat terbantu melalui distribusi zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, kehidupan mereka dapat terjaga, dan mereka bisa hidup lebih bermartabat. Bantuan ini bisa berupa kebutuhan pangan, pakaian, atau tempat tinggal, yang semuanya mendukung kelangsungan hidup mereka. Aspek lain yang dijaga oleh maqashid syariah adalah akal. Dalam konteks ini, salah satu dampak positif dari distribusi zakat dan sedekah adalah memungkinkan orang-orang untuk fokus pada pendidikan dan peningkatan diri. Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, mereka bisa lebih berkonsentrasi pada pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, harta yang didistribusikan tidak hanya menciptakan stabilitas fisik, tetapi juga intelektual (Midisen, 2024).

Terakhir, zakat, infak, dan sedekah juga memainkan peran dalam menjaga keturunan dan martabat keluarga. Ketika bantuan diberikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, hal ini membantu mereka untuk hidup layak, merawat anak-anak mereka dengan baik, dan mencegah mereka dari tindakan yang mungkin merusak, seperti meminta-minta atau bahkan terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam hal ini, maqashid syariah juga berperan dalam menjaga kehormatan dan stabilitas sosial melalui bantuan langsung kepada keluarga-keluarga yang rentan. Secara keseluruhan, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bertujuan untuk membantu individu secara material, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas dalam mewujudkan tujuan syariah yaitu menciptakan

keadilan, kesejahteraan, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial (Midisen, 2024).

Konsep Maqashid Syariah menduduki posisi penting ketika merumuskan Hukum Islam. Sebagai contoh dalam kajian ilmu Fikih, maqashid syariah menjadi urgensi sendiri. Bahkan menurut Imam Al-Shatibi maqashid syariah sebagai *usulal-din wa qawaid al-shariah wa kulliyatal-millah* yang bisa diartikan sebagai dasar agama, kaidah syariah, dan ajaran keseluruhan agama (Ahmad Juniadi, 2021.) Oleh karenanya maqahid syariah bisa digunakan sebagai indikator untuk menjadi tolak ukur efektifitas dalam penggunaan dana (ZIS), yang kemudian dapat mencapai tujuan untuk kemanfaatan yang berlandaskan hukum ajaran Islam. (Fauzia & Westi Riani, 2022) Hal tersebut bisa tercapai jika Pengelolaan ZIS dikelola dengan tepat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara umum Pengelolaan ZIS dilaksanakan oleh lembaga ataupun institusi yang berfungsi sebagai perantara antara muzaki dengan mustahik (Hadi dkk., 2024).

Pertanyaan muncul tentang penggunaan zakat untuk membantu masyarakat apakah ini sudah sesuai dengan tujuan syariah, yaitu melindungi kelima tujuan syariah yang dijelaskan oleh imam as-Syatibi. Perspektif maqashid syariah sendiri didasarkan pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist. Kedua hal tersebut menjadi hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan maqashid syariah.

Melalui pendekatan maqashid syariah ini, kajian yang dilakukan menitikberatkan pada nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Maqashid syariah dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemashlahatannya, termasuk dalam Pengelolaan zakat. Upaya produktif, aktif, dan kreatif dalam perspektif maqashid syariah diperlukan dalam Pengelolaan

zakat untuk mencapai tujuan syariat, seperti keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Contohnya, (BAZNAS) atau (LAZ) harus memaksimalkan Pengelolaan dana zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah ataupun dana infak dan sedekah, untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin serta membangun kesejahteraan yang berkelanjutan (Safradji, 2018).

Tabel 1.2

Mustahik Penerima Pendistribusian dan Pendayagunaan Nasional Tahun 2022-2023 per Bidang Program

No	Bidang Program	Jumlah Mustahik	
		2022	2023 Semester 1
1	Pendidikan	16,267,384	5,924,051
2	Kesehatan	1,481,252	8,499,082
3	Kemanusiaan	1,957,646	2,582,709
4	Ekonomi/Pemberdayaan	571,974	271,319
5	Dakwah/Advokasi	13,674,213	7,042,244
Total		33,952,469	24,319,405

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2023)

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat jika program ekonomi/pemberdayaan pada tahun 2022 menjadi mustahik paling sedikit dibanding program-program yang lainnya. Padahal penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat adalah salah satu langkah strategis dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan kurang beruntung. Prinsip dasar dari pemberdayaan melalui ZIS bukan hanya memberikan bantuan langsung dalam bentuk materi, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan penerima zakat atau sedekah untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Zakat sering kali diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, dalam konteks pemberdayaan, dana zakat juga dapat

diarahkan untuk program-program yang lebih jangka panjang, misalnya pelatihan keterampilan, modal usaha, atau pendidikan (Saifulloh, 2012). Dengan memberikan pelatihan keterampilan tertentu, masyarakat miskin dapat meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Ini memungkinkan mereka untuk keluar dari kemiskinan, tidak hanya bergantung pada bantuan. Zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ini menjadi investasi sosial, di mana orang yang sebelumnya penerima zakat bisa berubah menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan.

Infak dan sedekah, sebagai bentuk sumbangan sukarela yang tidak terikat kewajiban tertentu seperti zakat, memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya. Dana infak dan sedekah sering kali dipergunakan untuk kebutuhan yang lebih luas dan inovatif dalam pemberdayaan masyarakat. Contohnya, dana infak bisa digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan atau pusat pelatihan yang bisa diakses oleh masyarakat kurang mampu. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan materi, tetapi juga akses terhadap pendidikan yang lebih baik dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Selain itu, infak dan sedekah juga dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur skala kecil yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan sumur di daerah-daerah yang kekurangan air, perbaikan sarana kesehatan, atau pembangunan pasar lokal yang memberikan kesempatan usaha bagi warga setempat. Program-program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan produktif (Sodiby, 2017).

Dana ZIS yang digunakan untuk modal usaha, misalnya, bisa diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau hibah kepada pengusaha kecil atau usaha mikro. Ini membantu mereka memulai atau memperbesar usaha mereka. Misalnya, petani bisa mendapatkan modal untuk membeli bibit atau alat pertanian, sementara pedagang kecil bisa memulai bisnis yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Pendekatan ini tidak

hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima dana, tetapi juga meningkatkan perputaran ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Hermawan & Waluya, 2019).

Program pemberdayaan dengan dana ZIS juga sering kali dikombinasikan dengan pendampingan intensif. Penerima zakat atau sedekah, misalnya, tidak hanya diberi modal atau bantuan fisik, tetapi juga dibimbing dalam Pengelolaan usaha, perencanaan keuangan, dan pengembangan keterampilan manajerial. Pendampingan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar produktif dan dapat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Sebab, tanpa pendampingan, sering kali bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan habis tanpa memberikan dampak jangka panjang. Dana yang dihasilkan dari ZIS, jika dikelola dengan baik dan diarahkan pada program pemberdayaan yang tepat, mampu menciptakan dampak transformasional yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin serta mendorong terciptanya keadilan sosial yang lebih nyata (Saifulloh, 2012).

Pengelolaan Zakat yang optimal membutuhkan lembaga Profesional. Bisa dimulai dari kita yang menunaikan zakat melalui lembaga, maka Pengelolaan Zakatnya akan aman dan juga terpercaya. Dengan adanya lembaga zakat juga akan memungkinkan perencanaan serta penyaluran zakat akan lebih efektif, seperti penyaluran secara konsumtif (jangka pendek) dan penyaluran secara produktif (jangka panjang). Tujuan zakat sendiri juga telah diatur pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang bisa dalam bentuk penambahan daya guna efektif, zakat yang harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, jujur, manfaat, adil, kepastian hukum, terpadu, serta akuntabel yang kemudian bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat (Chaniago, 2015)

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional masyarakat Indonesia yang mengangkat harkat sosial kemanusiaan anak yatim dan dhuafa

dengan penuh kesungguhan. Dengan memanfaatkan dana ZIS serta dana lainnya yang legal dan halal yang berasal dari perusahaan/lembaga kelompok ataupun perorangan,. Terbentuknya Yatim Mandiri dimulai dari kekhawatiran dari sebagian aktivis panti asuhann di Surabaya, yaitu Sahid Has, Syarif Mukhodam, Hasan Sadzili, Sumarno, dan Moch Hasyim yang memikirkan bagaimana masa depan anak-anak yatim setelah tamat SMA di panti asuhan, sebab tidak semua panti asuhan bisa menyekolahkan anak asuhnya sampai ke jenjang kuliah atau dicarikan pekerjaan. Melihat hal tersebut mereka berpikir agar mindset orang-orang terhadap anak yatim berubah, semula orang-orang berfikir jika anak yatim bergantung pada bantuan orang lain. Untuk itu, para aktivis membuat rencana untung membentuk yayasan untuk anak-anak yatim purna asuh dengan salah satu program yaitu kursus ketrampilan. Yayasan ini dibentuk dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam Anak Purna Asih, yang diputuskan pada tanggal 31 Maret 1994.

Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam Anak Purna dengan nama Yatim Mandiri. Yatim Mandiri terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alamat: AHU2413.AH.01.02.2008. Pada tanggal 22 Juli 2008. Dalam SK. Kementerian Agama RI No. 185 tahun 2016, Yayasan ini berkembang dengan baik, dengan bantuan dana masyarakat serta program anak yatim piatu mandiri yang profesionalisasi, sehingga diadakan persidangan yang memutuskan untuk mengubah identitas Yatim Mandiri juga sudah terdaftar sebagai LAZNAS. Yatim Mandiri di Indonesia saat ini sudah tersebar di 14 provinsi dengan 46 kantor pelayanan. Dengan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dalam berbagai program mandiri diharapkan Yatim Mandiri bisa semakin maju serta mampu menyediakan kebaikan yang luas.

Yatim Mandiri Purwoketo merupakan organisasi nirlaba yang mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga dana sosial lainnya dengan fokus pada program pendidikan, khususnya pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa. Sedangkan fokus pada dana zakat adalah Program Pemberdayaan mustahiknya,

pada kantor pusat yang berada di Kota Surabaya program pemberdayaan yang sudah dijalankan ada 3 yaitu program Mandiri Enterpreneur Center, Kampung Mandiri, dan Bunda Mandiri Sejahtera (BISA). Sedangkan pada kantor Yatim Mandiri Purwokerto baru merealisasikan satu program di bidang pemberdayaan yakni program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Maqashid Syariah pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto)”**

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Dalam bahasa Inggris ,implementasi berasal dari kata *“implementation”* yang berarti pelaksanaan. Pelaksanaan yang dimaksud pada penelitian ini diartikan sebagai pelaksanaan Pengelolaan ZIS dalam membangun konsep pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan maqashid syariah.

2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan capaian-capaian yang dikehendaki Allah SWT dalam hukum atau setengah besar daripadanya. Secara garis besar maqashid syariah terdiri dari 5 prinsip yakni memelihara agama, menjaga individu, memelihara akal, memelihara keturunan, serta menjaga harta. (Juanedi, 2021)

3. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan ZIS yaitu pendistribusian dan pengumpulan yang dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. Baik secara konsumtif seperti bantuan sembako ataupun lainnya yang sifatnya untuk dikonsumsi ataupun secara produktif misalnya dengan bantuan biaya pendidikan, pelatihan, dan lain-lain

4. Pemberdayaan Masyarakat

Perbedayaan bisa diartikan dengan memperkuat masyarakat pada lapisan bawah melalui proses kemandirian, keswadayaan, dan proses pengembangan. Pemberdayaan juga merupakan proses pengembangan masyarakat agar bisa mengakses sumberdaya guna meningkatkan kapasitas sehingga menetapkan masa depan dengan ikut serta dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas hidup individu ataupun komunitas.(Chaniago, 2015)

5. LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto

Yatim Mandiri Purwokerto adalah salah satu kantor pelayanan Yatim Mandiri pusat yang sudah tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Dimana Yatim Mandiri Purwokerto merupakan Lembaga yang mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf ataupun dana sosial lainnya yang halal, baik dari perorangan atau golongan tertentu yang berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta kemanusiaan anak yatim dan dhuafa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan ZIS pada lembaga Yatim Mandiri Purwokerto?
2. Bagaimana Pengelolaan ZIS pada lembaga Yatim Mandiri untuk membangun konsep pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Prinsip Maqashid Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan ZIS dalam membangun konsep pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dengan dilakukannya penelitian ini meliputi:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan strata satu pada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

b. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk meningkatkan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ataupun pembaca Implementasi Prinsip Maqashid Syariah pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto)

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan oleh peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum mengenai Lembaga Yatim Mandiri meliputi profil lembaga, struktur organisasi, Visi Misi lembaga, dan garis besar program lembaga. Sedangkan hasil penelitian dan

pembahasan menjelaskan tentang paparan data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan juga penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Maqashid sendiri adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* dan *maqshad*. Yang merupakan masdhar dari *fi'il qashada yaqshudu*. Dan mempunyai banyak arti, tetapi jika disangkutkan dengan maqashid, maka dapat diartikan menjadi tujuan hukum. Kata maqashid menurut istilah memiliki makna tujuan syariah dan rahasia yang di tetapkan oleh Allah SWT pada setiap huku-hukumNya. Sedangkan kata syariah menurut bahasa diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau bisa juga diartikan dengan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah maqashid syariah berarti tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya. (Lutfi, 2023)

Maqashid syariah merupakan hikmah dan arti yang dibahas syariat dalam setiap bentuk penetapan hukum ataupun sebagian besar sehingga tidak terbatas ulasanya pada satu bentuk hukum saja. Menurut Ar-Raisuni maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Didukung juga dengan pernyataan al-Syathibi yang menyimpulkan bahwa kandungan Maqashid Syariah adalah kemaslahatan umat. Memahami Maqashid Syariah menjadi sangat penting. Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin "Abdullah al-Juwaini dalam karnya dengan judul *al-Burhan fi Ushul al-Ahkam* beliau mengembangkan kajian Maqashid Syariah dengan menggabungkan kajian *illat* dalam *qiyas*. Dan menurut beliau juga asal menjadi dasar *illat* dibagi menjadi tiga yaitu: *Dlaruruyyat*, *Hajiyyat*, dan *Makramat* yang di sebut dalam istilah lainnya ialah *tahsiniyyat* (Mutakin, 2017).

2. Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (1058-1111M), yang dikenal nama alGazel di Dunia Barat Abad Pertengahan, lahir dan meninggal di Kota Thus, Provinsi Khurasan (sekarang masuk wilayah negara Iran). Beliau seorang Theolog besar Muslim dari Persia. Hakim ahli filsafat Islam terkemuka dan juga sufisme. Sampai sekarang, nama al-Ghazali menduduki urutan teratas di dunia Islam dalam soal pemikiran sufi. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi terkait dengan ayahnya yang seorang pemintal bulu kambing yaitu Ghazalah dan at-Thusi tanah kelahirannya di Bandar Thus, Khurasan. Sementara gelar as-Syafi'i merujuk pada madzhab syafi'i yang beliau anut. Jika dibanding dengan tokoh-tokoh *ushuliyyin* mazhab Shafi'i yang lain, kajian al-Gazali tentang *maslahah mursalah* dapat dianggap paling dalam dan luas. Pembahasan Al-Gazali tentang *maslahah mursalah* ini dapat ditemukan dalam empat kitab *ushul fiqh-nya* yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa al-Galil*, dan *al-Mustasyfa*. Kitab yang disebut terakhir merupakan yang paling komprehensif sehingga dapat dianggap merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang konsep *maslahah* pada maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam (Maqasid Syariah) (Asiah, 2020).

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang *maslahah* merupakan salah satu yang paling komprehensif dalam literatur *ushul fiqh*. Menurutnya, *maslahah* pada dasarnya merujuk kepada upaya untuk mencari manfaat atau menolak mudarat. Namun, Al-Ghazali menekankan bahwa *maslahah* yang dimaksud bukan sekadar pencarian manfaat duniawi, tetapi berkaitan dengan tujuan syariat (Maqashid Syariah), yaitu pencapaian kesejahteraan yang sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan realisasi kebaikan di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* yang hakiki adalah pemeliharaan terhadap lima prinsip pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*) dalam hukum Islam, yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz ad-din*),

pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Setiap tindakan yang mendukung pemeliharaan lima prinsip ini disebut *maslahah*, sementara segala yang mengancam atau merusak prinsip-prinsip tersebut disebut *mafsadat*. Penolakan terhadap *mafsadat* juga merupakan bagian dari *maslahah* karena menghindarkan umat dari kemudharatan yang lebih besar (*Musholli, 2018*).

Al-Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istislah sangat erat sekali. Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*), pelengkap/tersier (*tahsiniyat*) (*Asiah, 2020*). Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk. Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka. Maslahat dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat (*Maqashid Syariah*). Al-Ghazali mencetuskan bahwa *Maqashid Syariah* tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti mafsadah. Dan menolaknya, menghindarinya adalah maslahat (*Mutakin, 2017*).

3. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Arti dari *Maqashid Syariah* sendiri ialah jalan menuju sumber kebahagiaan, tujuan dari *maqashid syariah* sendiri ialah untuk kemaslahatan yang bisa direalisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dari *maqashid syariah* diwujudkan dan dipelihara (*Santoso, 2016*), lima unsur pokok tersebut sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Agama secara umum diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan secara khusus, agama diartikan sebagai hukum, akidah, ibadah, dan undang-undang yang dikumpulkan dan disyariatkan oleh Allah SWT agar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan hubungan mereka dengan manusia lainnya. Agama Islam untuk mewujudkan dan memelihara sudah mensyariatkan iman serta hukum pokok atau rukun Islam sebagai dasar agama yakni mengEsakan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melakukan puasa ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu.

b. Memelihara Jiwa

Dalam agama Islam hak hidup merupakan hak yang suci dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya yang paling utama harus diperhatikan. Nyawa manusia merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi karna amat sangat berharga. Seorang muslim dilarang penuh untuk membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Allah juga sudah melarang umatnya untuk membunuh antar manusia ataupun bunh diri, hal itu tertera dalam firmanNya di dalam Qur'an Surat Al-Baqarah:178 dan Surat An-Nisa:29.

c. Memelihara Keturunan

Menjaga keturunan digunakan untuk memberikan banyak dukungan terhadap hak asasi manusia dengan menjaga kehormatan manusia yang menjadikan perhatian lebih. Sebagai sebab mengapa diwajibkan untuk membina sikap mental agar terjalin persahabatan yang baik antar sesama manusia juga menjaga dan memperbaiki keturunan,. Allah juga mengharamkan zina serta perkawinan sedarah dan menyifatkan zina sebagai dosa besar yang ampunanya sangat sulit atau tidak termaafkan. Didalam agama Islam juga sangat menghormati manusia dengan

memberikan perhatian yang lebih seperti perlindungan yang bisa dilihat dengan sanksi berat yang di berikan ketika terjadi permasalahan zina, dan ketika terjadi masalah kehormatan seseorang yang dihancurkan orang lain.

d. Memelihara Akal

Akal manusia merupakan anugrah dari Tuhan yang tidak diberikan kepada mahluk ciptaan yang lain. Syariat Islam juga mewajibkan seseorang agar memelihara dan menjaga akal dari sesuatu yang bisa merusak fungsinya. Sebagaimana Sabda Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan membimbingnya menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya sebagai tanda penghormatan kepada pencari ilmu. Bahwa mahluk di langit dan di bumi, hingga ikan di air akan memohon ampunan bagi orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang” (HR. Tirmidzi:2626)

e. Memelihara Harta

Menjaga harta ialah mencari harta demi menyambung hidup ketika di dunia sert amenambah kenikmatan materi dan juga religi. Manusia tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya sendiri dengan harta, ketika mencari harta harus menerapkan tiga motivasi/syarat yakni harta yang diperoleh dengan cara halal, digunakan untuk hal-hal yang positif dan tidak menyimpang dari ajaran agama, serta harta yang dipergunakan untuk hak Allah seperti sedekah dan zakat ketika sudah memenuhi syarat (Santoso, 2016).

B. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Asal kata zakat adalah *zaka* yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh. Secara istilah, zakat merujuk pada sejumlah harta yang wajib dikeluarkan setelah mencapai syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga, zakat yang dikeluarkan seseorang merupakan harta yang dimiliki seseorang secara nyata dengan tujuan zakat membersihkan dan mensucikan harat pemiliknya (Sastraningsih & Suryadi, 2021). Pada dasarnya zakat merupakan kewajiban bagi semua orang karna hukum zakat sudah diatur dalam Al-Qur'an. Zakat wajib dikelola oleh lembaga Profesional, di Indonesia pemerintah sudah membentuk Badan Amil Zakat dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat untuk mengelola zakat.

b. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban dalam melakukan zakat dilandasi oleh dasar hukum, salah satunya diambil dari QS. Al-Baqarah:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۱۰

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

c. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat zakat ada dua macam yaitu syarat untuk orang yang berzakat berupa Islam, merdeka, baligh, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat harta yang akan dijadikan sebagai objek zakat, syarat tersebut ialah:

- 1) Milik Penuh. Harta yang wajib zakat adalah harta yang sepenuhnya berada dalam kontrol kepemilikannya, baik itu kekuasaan dalam pemanfaatan ataupun kekuasaan menikmati hasilnya dengan cara halal seperti harta hasil usaha, harta warisan, harta pemberian pihak

lain dan sebagainya. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak wajib dikenai zakat.

- 2) Berkembang. Yakni sifat harta kekayaan itu bertambah sehingga dapat memberikan pemasukan dan keuntungan.
- 3) Melebihi dari kebutuhan pokok. Adapun pengertian kebutuhan pokok ialah kebutuhan minimal yang diperlukan dan menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya untuk keberlangsungan hidupnya, seperti rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, belanja keseharian.
- 4) Mencukupi satu Nishab. Yakni jumlah harta tersebut telah sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika ia belum mencapai nishab, maka ia terbebas dari zakat.
- 5) Mencapai satu tahun (Haul) dalam masa kepemilikannya. Jenis zakat yang dikenai persyaratan tersebut ialah zakat ternak, harta simpanan dan perniagaan. Adapun buah-buahan, hasil pertanian dan barang temuan (rikaz) tidak ada persyaratan satu tahun (haul).
- 6) Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar atau wasiat (yang berhubungan dengan Allah) maupun hutang kepada orang lain.

Sedangkan rukun zakat ada tiga; Pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebaaian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, Penyerahan harta tersebut dari muzakki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil). Terakhir, Penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagai milik (Hadziq & Si, 2020)

d. Macam-macam Zakat

Dalam Fiqih Islam, zakat terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunah, makruh, dan haram dengan rincian sebagai berikut:

- a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
- b) Waktu yang wajib, yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadhan.
- c) Waktu sunah (lebih baik) saat dibayarkan sesudah shalat subuh, sebelum shalat Id.
- d) Waktu makruh, yaitu dibayarkan setelah shalat Ied, tetapi sebelum terbenam matahari (pada hari raya Idul Fitri).
- e) Waktu haram, dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Ukuran besarnya zakat fitrah ialah satu sha' (2,5 Kg). Menurut pendapat Mazhab Hanafi, takaran 1 sha' ialah 3,8 Kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebutkan dalam nash hadis ialah kurma, tepung, terigu, gandum, aqit (sejenis keju), zahib (anggur). Madzhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain, seperti beras, jagung atau sejenisnya. Sedangkan Hanafi, pembayarannya dapat diganti dengan membayar harga dari makanan pokok tersebut berupa uang (misal rupiah) dengan tujuan agar penggunaannya lebih fleksibel (Hafizd & Mardiatta, 2021)

2) Zakat Mal (Zakat Harta Kekayaan)

Dalam nash Alquran tidak secara langsung menyebut jenis zakat māl, akan tetapi beberapa ayat menyebutkan bahwa di dalam

harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang yang tidak mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak menerima”. (Quran Surat Adz-Dzariyat:19)

Zakat māl atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahiq dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal (nishab) tertentu pula. Sedangkan beberapa jenis harta yang wajib di zakati tersebut diantaranya:

- a) Emas dan perak
- b) Pertanian, misalnya hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti buah-buahan, daun-daunan, sayur-sayuran, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain.
- c) Usaha, misalnya hasil dari perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya.
- d) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang bernilai ekonomis seperti timah, batu mulia, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Begitupun kekayaan laut seperti mutiara, ambar, marjan dan sebagainya.
- e) Hewan ternak, seperti sapi, kambing, unta, kerbau, ayam, domba, itik dan burung.
- f) Rikaz, yakni harta temuan yang terpendam lama atau biasa disebut juga harta karun. Termasuk di dalam hal ini ialah barang temuan yang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

g) Zakat profesi

Menurut Yusuf Qardhawi diwajibkan mengeluarkan zakat pada pekerjaan yang menghasilkan uang, seperti pengacara, konsultan, akuntan, artis, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pegawai negeri, dan lain-lain. Zakat jenis ini biasa disebut sebagai zakat profesi. Selain Yusuf Qardhawi, para ahli fikih kontemporer juga menyetujui akan adanya zakat profesi, mengingat zakat pada hakikatnya adalah pembagian harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Tapi jika hasil profesi seseorang tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia lebih pantas menjadi mustahiq (penerima zakat).

Istilah mengenai zakat profesi sebenarnya belum ada di masa Islam klasik, oleh karenanya istilah ini belum begitu familiar saat itu. Harta hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan analogi atau qiyas atas kesamaan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yaitu: Model yang pertama dalam memperoleh harta penghasilan (profesi) sama dengan panen (hasil pertanian), oleh karenanya harta ini dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras). Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen). Sedangkan model yang kedua berupa harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah

memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya (Safradji, 2018).

e. Golongan yang berhak menerima Zakat

Mustahiq (orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat), ada delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu:

- 1) Fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
- 2) Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil, yakni panitia yang me-manage proses zakat, baik dari pengumpulannya hingga pembagian zakatul māl kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
- 4) Muallaf, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh benar, karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang mengembirakan.
- 5) Hamba sahaya, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Golongan hamba sahaya untuk konteks saat ini membutuhkan penafsiran ulang mengingat sudah tidak ada lagi.
- 6) Orang yang terjerat dalam hutang, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
- 7) Fi Sabilillah, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam

pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam ammar ma'ruf nahi mungkar, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, mushalla, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.

- 8) Ibnu Sabil, ialah musafir (orang yang sedang bepergian) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. Dimana jika ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak akan tercapai.

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak secara bahasa diartikan sebagai memberikan harta, sementara secara istilah bearti memberikan sesuatu dengan niat ikhlas dengan tujuan membantu keinginan seseorang yang menerima harta. Infak bisa diberikan langsung secara umum, tetapi dalam Islam infak harus didasari pada iman dan niat untuk mengikuti jalan Allah (fisabilillah) (Musaffa, 2020.). Jika dilihat menurut undang-undang zakat, infak artinya harta yang dikeluarkan dari individu ataupun badan usaha diluar dari zakat untuk kemaslahatan umat. Perbedaan antara infak dengan zakat bisa dilihat dari segi batasan atau banyaknya harta yang dikeluarkan. Infak yang tidak terbatas jumlahnya sedangkan zakat ada perhitungannya sendiri tergantung zakat yang akan dikeluarkannya apa. Perbedaan lainnya juga seperti infak yang boleh di keluarkan oleh semua kalangan sedangkan zakat boleh dikeluarkan jika sudah mencapai nishob dan haul yang sudah menjadi persyaratan ketika akan melakukan zakat.(Hafizd & Mardiatta, 2021)

b. Macam-macam Infak

Infak terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- b. Infak wajib; mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
- c. Infak haram; mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- d. Infak sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

c. Syarat dan Rukun Infaq

Dalam satu pembuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dimana infaq menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

- 1) Pemberi infaq, yaitu orang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan.
 - b) Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
 - c) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
 - d) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.

- 2) Orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Ada di dunia ketika diberikan infaq. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infaq.
 - b) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
- 3) Materi atau harta yang diinfaqkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Sesuatu yang berada.
 - b) Bernilai.
 - c) Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll.
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
- 4) Ijab dan Qabul. Infaq itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan AsySyafi'i. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi

dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu (Hermawan & Waluya, 2019)

3. Sedekah

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Sedekah bisa diartikan dengan benar dan bisa dipahami dengan mendermawankan sesuatu kepada orang lain. Sedekah juga bisa diartikan sebagai wujud keimanan seseorang kepada Allah. Dalam istilah Islam, sedekah sebenarnya sama dengan infak dilihat dari hukum dan ketentuan-ketentuannya, tetapi sedekah mempunyai arti yang lebih luas dibanding infak dan infak jenis pemberiannya wajib berupa uang atau harta sedangkan sedekah tidak hanya dalam bentuk harta/uang namun dapat dicontohkan dengan hanya memberikan senyuman yang tulus dan membantu seseorang secara ikhlas (Riyadi dkk., 2022). Perbedaan yang utama dalam zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hukumnya, dimana zakat yang diwajibkan sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, infak yang mencakup segala bentuk penghasilan seseorang harta atau bukan, wajib ataupun sunnah, secara ikhlas ataupun pamrih.

UU RI No. 23 tahun 2011 yang berisikan tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan dibantu oleh LAZ yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. (Rohmah, t.t.-a) Sebagai lembaga yang profesional, BAZ dan LAZ diharapkan bisa mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Karna di Indonesia sendiri yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, target zakat nya juga tidak terpenuhi dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya literasi tentang zakat di masyarakat. Sosialisasi mengenai zakat dan kewajiban masyarakat untuk membayarnya masih sangat diperlukan dan harus ditingkatkan. Pendidikan tentang zakat, infak, dan sedekah sebaiknya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam

sejak dini sehingga pemahaman tentang zakat sudah tepat, akan muncul kesadaran untuk membayar zakat yang wajib. BAZ dan juga LAZ sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah juga pastinya sudah mempunyai banyak rencana program-program, dan ditentukan jadwalnya dengan jadwal yang jelas, tetapi masih berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas untuk melakukan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Pendistribusian dana tersebut juga sudah ditetapkan yaitu zakat yang didistribusikan kepada 8 asnaf atau biasanya dikenal dengan mustahik sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60.

4. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah adalah konsep dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan pemberian harta untuk kebaikan. Dimana terdapat lembaga yang akan mengumpulkan dana tersebut dari ada muzakki atau donatur yang nantinya akan di kelola (Syahril dkk., 2022). Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah proses mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana atau harta yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Pengelolaannya, zakat memiliki aturan yang lebih ketat, termasuk penentuan penerima yang spesifik seperti fakir miskin, sementara infak dan sedekah lebih fleksibel dalam hal penerima dan waktu pemberian. Pengelolaan ini sering dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat, untuk memastikan distribusi yang tepat, transparan, dan efektif, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan dana zakat, infak, dan sedekah yang diperoleh, sebuah lembaga biasanya melakukan berbagai program-program di beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya (Hermawan & Waluya, 2019b).

Pendayagunaan atau pemanfaatan dana ZIS ini bisa dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Zakat Konsumtif

Zakat yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Akan tetapi hal tersebut kurang membantu masyarakat untuk jangka panjang. Dengan demikian, uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan cepat habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan) (Safradji, 2018).

Sesuai dengan sabda Nabi yang di riwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

حُذِّهِ فَتَمَوَّلُهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ
فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR.Muslim)

Pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian menurut Arif Muafraeni (2013) diarahkan kepada:

- 1) Upaya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar dari Para Mustahik
Distribusi zakat secara tradisional cenderung bersifat konsumtif, di mana zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk digunakan sesuai kebutuhan mereka. Umumnya, distribusi

zakat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti sembako bagi delapan golongan penerima zakat (ashnaf). Namun, terdapat perdebatan mengenai seberapa besar zakat yang harus diberikan kepada mustahik. Ada yang berpendapat bahwa zakat harus mencukupi kebutuhan mustahik sepanjang tahun (pendapat maksimalis), sementara yang lain berpendapat bahwa zakat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (pendapat minimalis). Kedua pendekatan ini memiliki kelemahan: memberikan zakat sepanjang tahun bisa menciptakan ketergantungan, sementara memberikan zakat hanya untuk kebutuhan sehari-hari mungkin tidak berdampak signifikan.

2) Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial dan Psikologis

Pola konsumtif dalam distribusi zakat untuk kategori kedua dapat diarahkan pada pemberian barang-barang non-makanan, meskipun tetap digunakan untuk keperluan konsumsi mustahik. Contoh upaya peningkatan kesejahteraan sosial mustahik termasuk renovasi tempat tinggal atau bahkan membangun hunian baru bagi mustahik dari delapan golongan yang tidak memiliki rumah. Selain itu, pemberian barang-barang elektronik seperti televisi dan radio bisa membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Lembaga amil juga bisa mendistribusikan perlengkapan rumah tangga, seperti alat dapur, lemari es, pakaian, dan alat tulis. Untuk mendukung kesejahteraan psikologis, bantuan dapat diberikan dalam bentuk biaya untuk pernikahan mustahik atau penyelenggaraan sunatan massal bagi anak-anak dari golongan mustahik. Bantuan biaya pernikahan ini sangat penting, mengingat salah satu faktor penyebab gangguan psikologis adalah

keterlambatan dalam melaksanakan pernikahan, terutama jika disebabkan oleh masalah keuangan

3) Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Dapat Bersaing Hidup di Alam Transisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia

Pada poin ketiga, distribusi zakat yang ideal adalah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi delapan golongan asnaf atau mustahik. Tidak harus berupa beasiswa untuk sekolah formal, distribusi ini juga bisa diarahkan kepada penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan keterampilan mustahik. Keterampilan ini dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih sejahtera, seperti pelatihan menjahit, kursus bahasa asing, atau pelatihan kerja profesional lainnya. Dalam implementasi bentuk distribusi ini, lembaga amil zakat perlu cermat melihat peluang dan tantangan yang ada di lingkungan lokal, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sistem demokrasi yang berlaku (Muafraini, 2016).

b. Zakat Produktif

Zakat yang bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka. Zakat produktif, lawan dari Zakat konsumtif artinya dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka,

sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki (Safradji, 2018).

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, sesuai dalam firman Allah dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Dalam ayat diatas, makna (السائل) yakni orang fakir yang tidak memiliki apapun, kemudian meminta bantuan dari orang lain. Sedangkan (المحروم) yakni orang yang tidak mampu bekerja, namun dia menolak untuk meminta-minta, sehingga dianggap orang lain sebagai orang yang tidak butuh bantuan, sehingga tidak ada orang yang bersedekah kepadanya. Pendapat lain mengatakan ia adalah orang yang tertimpa musibah. Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return* atau bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Muzzammil ayat 20, Allah SWT, berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya" (QS. al-Muzammil: 20).

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fikih dan pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah di atas, menurut Arif Muafraini (2013), skema yang dikedepankan dari pola *qardul hasan* sebenarnya sangat cerdas, mengingat ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.

Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar- benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya (Muafraini, 2016).

Pendayagunaan zakat juga untuk saat ini sudah banyak inovasi, didayagunakan dengan berbagai metode sebagai berikut:

1) Konsumtif Tradisional

Adalah pendistribusian yang memanfaatkan secara langsung untuk mustahik fakir miskin yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, atau bisa juga digunakan ketika terjadi bencana alam.

2) Konsumtif Kreatif

Metode pendistribusian ini dilakukan dengan mewujudkan dana zakat kedalam bentuk yang lainnya seperti bantuan alat-alat sekolah dan juga beasiswa.

3) Produktif Tradisional

Produktif tradisional dilakukan dengan pendistribusian yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat untuk usaha las atau salon, untuk usaha kambing atau sapi.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian produktif kreatif biasanya diimplementasikan melalui berbagai program yang fokus pada pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam Pengelolaan usaha. Dengan demikian, dananya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan atau pakaian, tetapi lebih diarahkan untuk kegiatan yang bisa menciptakan sumber penghidupan berkelanjutan bagi penerimanya (Muafraini, 2016).

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan proses pengembangan kemandirian masyarakat dalam segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dengan dua cara pandang, yang pertama dengan memosisikan kita sebagai objek bukan sebagai subyek sedangkan

cara pandang yang kedua seperti sebaliknya. Layanan publik yang diberikan seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, transportasi, atau yang lainnya kepada masyarakat tentunya merupakan kewajiban dan tugas negara. Partisipasi masyarakat yang mandiri berarti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas, mengendalikan lingkungan dan sumber daya, menyelesaikan masalah secara mandiri, serta berperan dalam proses politik suatu negara (Chaniago, 2015).

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat terlebih dari jerat kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kesenjangan. Kemiskinan seseorang bisa dilihat dari indikator ketika pemenuhan kebutuhan hidup yang belum tercukupi ataupun layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti sandang, pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, serta kesehatan. Kemiskinan juga bisa terjadi didukung oleh beberapa faktor misalnya sumber daya manusianya yang lemah, produktivitas dalam menjalani kehidupan rendah, dan terbatasnya akses pada tanah dimana sebagian pekerjaan menggantungkan pada tanah atau bisa disebut masih ketergantungan kepada sektor pertanian yang masih sangat kuat (Rohmah, 2023).

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, kita bisa melihat dari tiga sisi sebagai berikut (Sofiana, 2013.):

- a. Membentuk atau merencanakan kondisi atau iklim yang mendukung perkembangan potensi masyarakat. Dengan melakukan pengenalan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi yang bisa berkembang.
- b. Meningkatkan kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan ini langkah paling utama yaitu dengan meningkatkan tingkat pendidikan, dan kesehatan serta memberi akses ke sumber-sumber perekonomian seperti modal, lapangan kerja, teknologi informasi, dan pasar. Hal itu bisa dilaksanakan dengan membangun

infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi/selokan, dan listrik, serta fasilitas sosial seperti sekolah dan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh semua kalangan sampai kalangan rendah. Selain itu, penting juga untuk menyediakan lembaga-lembaga pelatihan di daerah yang dimana tingkat pemberdayaannya rendah.

- c. Pemberdayaan juga harus mencakup perlindungan. Dalam proses pemberdayaan, perlu mencegah orang yang sudah lemah mejadi semakin lemah karena ketidakmampuan mereka menghadapi yang lebih kuat. Oleh karna itu, perlindungan dan dukungan terhadap individu ataupun kelompok yang kurang mampu merupakan aspek penting dalam konsep pemberdayaan. Perlindungan yang dimaksud tidak berarti mengasikan ataupun menghalangi interaksi, karna jika hal tersebut terjadi maka akan merendahkan yang lemah dan membiarkan yang kuat bisa memanfaatkannya dengan mudah. Tujuan utama perlindungan yaitu mencegah eksploitasi antara yang kuat dengan yang lemah.

Pemberdayaan juga bukan dimaksudkan membuat masyarakat bergantung pada bantuan atau program sosial. Sebab pada dasarnya hal yang diperoleh dari usaha sendiri merupakan pencapaian yang amat berharga. Dengan begini tujuan utamanya memberdayakan masyarakat adalah memberikan kemampuan dan membangun kapasitas agar mereka dapat terus memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang menekankan pada proses keterlibatan masyarakat dalam langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang haruslah diperlukan. Maka dari itu, ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

- a. Awareness atau kesadaran, pada tahap ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu mereka memahami bahwa kegiatan

pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri.

- b. Pengembangan kapasitasan, pada fase ini masyarakat diimplementasikan sebelum memberikan wewenang kompetensi untuk mengelolanya. Fase ini sering disebut capacity building, yang terdiri dari kesadaran diri, organisasi, dan sistem nilai.
- c. Masyarakat, yang merupakan roda perubahan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, masyarakat adalah agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, melalui tindakan, perjuangan, dan aspirasi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan adil.
- d. Tahap capacity building (meningkatkan kemampuan) dan networking (relasi). Dengan demikian, tahap capacity building dan networking berjalan beriringan dalam upaya pengembangan, di mana peningkatan kemampuan dilengkapi dengan jaringan relasi yang kuat, sehingga memperbesar peluang sukses dalam mencapai tujuan tertentu. (Rhamadan, 2020).

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Meningkatnya omset yang dilakukan oleh masyarakat miskin dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- d. Meningkatnya sikap kemandirian kelompok yang dapat dilihat dari makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin menguatnya permodalan kelompok, tertatanya sistem administrasi kelompok, serta meluasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat.

- e. Meningkatnya daya masyarakat dan pemerataan omset yang bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Hermawan & Waluya, 2019)

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka yang akan menjelaskan tentang Implimentasi Prinsip Maqashid Syariah pada Pengelolaan ZIS dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto), penulis akan menerangkan tinjauan dari haril-hasil yang sudah pernah dilakukan peneliti terdahulu mengenai masalah yang akan diteliti. Tinjauan pustaka sendiri berfungsi agar memastikan permasalahan yang belum diteliti, atau telah diteliti tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang sudah ditinjau oleh penulis sebagai bahan acuan:

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh Agisna Eka Fauziah dan Westi Riani, dengan judul *“Implementasi Maqashid Syariah pada Mustahiq BAZNAS Kota Bandung”*, memuat penjelasan tentang bagaimana implementasi maqashid syariah pada mustahik Baznas Kota Bandung dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta dan untuk mengetahui maqashid syariah yang paling dominan yang diterapkan pada mustahiq di Baznas Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif (Fauzia & Westi Riani, 2022)
2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Kholis dan Zain Kholisatul Ma'rufah, yang berjudul *“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara”*, memuat tentang penjelasan bagaimana pemberdayaan zakat produktif di Baznas Jepara ditinjau dengan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif (Kholis & Ma'rufah, 2019).

3. Dalam jurnal yang ditulis Ellyan Sastranungsih dan Nanda Suryadi, yang berjudul *“Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”*, memuat penjelasan mengenai implementasi maqashid syariah pada Baznas Riau dengan dilakukan analisis pengaruh distribusi zakat. Penelitian ini termasuk ke kategori penelitian dengan metode eksplanori (Sastraningsih & Suryadi, 2021).
4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Jefik Zulfikar dan Ditta Mardiatta, dengan judul *“Urgensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqashid Syariah”*, dalam jurnal ini memuat penjelasan tentang urgensi zakat pada masa pandemi serta menemukan bagaimana upaya dari BAZNAS Kota Cirebon dalam menangani dampak pandemi terhadap ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif (Hafizd & Mardiatta, 2021).
5. Dalam jurnal yang ditulis Mohammad Lutfi, yang berjudul *“Implementasi Maqashid Syariah pada Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dhompot Dhuafa”*, memuat tentang penjelasan bagaimana perwujudan maqashid syariah pada zakat produktif yang ada di Baznas DKI Jakarta dan juga Laz Dhompot Duafa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif (Lutfi, 2023).

Dibawah ini peneliti menyajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oeh peneliti guna memudahkan pemahaman dengan memberi gambaran keterkaitannya, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Agisna Eka	Implemestasi	Sama-sama	Lokasi,	Secara umum, bisa

Fauziah dan Westi Riani (2021)	Maqashid Syariah pada Mustahiq BAZNAS Kota Bandung	menjelaskan tentang implementasi Maqashid Syariah	waktu, objek, dan fokus penelitian	diambil kesimpulan bahwa mustahiq sudah mengimplementasikan Maqashid Syariah dengan tepat dengan menjaga lima kebutuhan dasar seperti menjaga agama dengan melakukan berbagai bentuk ibadah, mempelajari dan mengajarkan kepada semua. Menjaga jiwa dengan menjaga kesehatan. Menjaga akal dengan melakukan kegiatan dalam hal kewirausahaan. Menjaga keturunan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Menjaga harta dengan pengembangan usaha serta Pengelolaan harta dilakukan
--------------------------------	--	---	------------------------------------	--

				dengan benar. Berdasarkan hasil penelitian penerapan Maqashid Syariah paling dominan yaitu menjaga keturunan.
Nur Kholis dan Zain Kholisatul Ma'rufah (2019)	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara	Sama-sama menjelaskan tentang Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan	Waktu, lokasi, objek, dan fokus penelitian	Inovasi pemberdayaan zakat produktif dilakukan BAZNAS Jepara melalui program bantuan seperti pemberian alat-alat, dan modal usaha, contohnya usaha ternak lele, mie dan bakso, dan pangkas rambut.
Ellyan Sastraningsih dan Nanda Suryadi (2021)	Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqashid Syariah pada BAZNAS Provinsi Riau	Sama-sama menjelaskan implementasi Maqashid Syariah	Lokasi, waktu, objek, dan fokus penelitian	Penerapan Maqashid Syariah dalam distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Riau berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal,

				pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta.
Jefik Zulfikar Hafidz dan Ditta Mardiatra (2021)	Urgensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqashid Syariah	Sama-sama menjelaskan tentang Maqashid Syariah	Lokasi, waktu, objek, fokus penelitian	ZIS pada masa pandemi di BAZNAS Cirebon sudah sesuai dengan empat dari nilai lima Maqashid Syariah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Penyelenggaraan program yang ada juga sudah sesuai dengan tujuan dari ZIS sendiri yaitu mensucikan harta dengan menyalurkan kepada asnaf yang membutuhkan.
Mohammad Lutfi (2023)	Implementasi Maqashid Syariah pada Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dhompot	Sama-sama memaparkan implementasi Maqashid Syariah	Waktu, lokasi, objek, dan fokus penelitian	Penerapan Maqashid Syariah di BAZNAS DKI Jakarta seperti Program Pengembangan menaikkan status mustahik menjadi muzaki, dimana

	Dhuafa		<p>program ini merupakan pemberdayaan zakat yang menjadikan mustahik nantinya menjadi seorang <i>entrepreneur</i> (wirausaha). Sedangkan di LAZ Dhimpet Dhuafa perwujudan Maqashid Syariahnya dengan melakukan pengembangan <i>philantropneurship</i>. Konsep ini dibentuk dengan dua model program yakni tumbuhnya unit produksi dalam waktu panjang serta dampaknya pada penambahan mustahik yang dikelola yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya.</p>
--	--------	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam penelitian ini. Dimana bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian bentuk ini merupakan penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada lapangan ataupun pada informan yang dapat menghasilkan data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif mencakup berbagai macam penelitian yang memiliki karakteristik yang sama, dimana aktivitas penelitian yang menggunakan metode kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1982) yaitu latar belakang sebagai sumber data, peneliti adalah instrumen kunci, dan penelitian ini juga lebih mementingkan proses daripada hasil yang cenderung menganalisis data secara induktif. Data yang diperoleh ketika menggunakan metode kualitatif juga dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat sehingga bisa ditarik kesimpulan berdasarkan fakta kondisi nyata dilapangan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto, sedangkan objek nya adalah Pengelolaan Zakat, infak, dan sedekah dalam membangun konsep pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto yang lokasinya berada di Jln. Sunan Ampel No. 18B, Dusun IV, Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dimulai dari tanggal 25 Maret 2024-31 September 2024.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti berkaitan dengan variabel untuk tujuan studi tertentu. Sumber data primer

bisa berasal dari individu atau kelompok responden. Menurut Umi Narimawati (2008) penelitian data primer melibatkan pengumpulan data dari sumber asli yang tidak tersedia dalam bentuk file dan harus diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan kepada Faiz Mujawidin (Kepala Cabang) dan Muhyi Fadil (Koordinator Program) di Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto. Dan penerima manfaat program pemberdayaan.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti data pada buku, dan literatur review. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder dalam didapat dari laporan keuangan, publikasi audit keuangan, hasil studi berupa jurnal, artikel, serta informasi lainnya yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan hal yang dilaksanakan guna mengamati objek penelitian. Observasi bisa dilakukan oleh peneliti secara terbuka dengan berbagai cara salah satunya dengan membuat catatan. Dalam proses observasi ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto untuk mendapatkan data informasi yang nantinya akan digunakan tentang implementasi Prinsip Maqashid Syariah pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan ataupun tulisan, dan mendapatkan jawaban secara lisan ataupun tulisan pula. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa

pertanyaann sebelum melakukan wawancara, dimana subjek wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang dan Koordinator Program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Purwokerto. Serta penerima manfaat dari program pemberdayaan yang ada.


3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan untuk menjadi pelengkap data dari hasil observasi dan wawancara. Hasil data dari dokumen sendiri bisa berupa tulisan, gambar, ataupun yang lainnya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah majalah-majalah Lembaga Yatim Mandiri Purwokerto dan juga publikasi laporan audit keuangan dari Lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Manusia ialah instrumen paling utama dalam penelitian kualitatif, oleh karnanya hal yang harus diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk itu peneliti menggunakan teknik triangulasi guna menguji kredibilitas data penelitian. Teknik triangulasi yaitu metode membandingkan data melalui pemeriksaan silang, dengan cara membandingkan data dari wawancara dengan data dari observasi atau dengan mengkaji dokumen yang relevan dengan fokus dan subjek penelitian (Syalim, 2012). Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilaksanakan tiga tahap yang pertama meningkatkan ketelitian dengan menggunakan batasan triangulasi, yang kedua memeriksa masalah-masalah yang divalidasi secara bersama-sama, dan yang ketiga menetapkan tipe triangulasi yang tepat, seperti memeriksa catatan hasil wawancara dan observasi. Atau bisa diartikan bahwa penelitian ini menggunakan tiga teknik triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.

Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan tiga triangulasi dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

G. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari:

1. Reduksi Data


Miles dan Huberman memaparkan bahwa reduksi data ialah proses pemilihan serta penyederhanaan dari data yang muncul dari hasil pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Data kualitatif perlu di reduksi dan dibuat sederhana agar lebih mudah dipahami serta digambarkan dengan berbagai tema. Singkatnya reduksi data merupakan proses membentuk ringkasan dari hasil data sebelumnya dan kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai penelitian akhir terbentuk.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan sebagai proses verifikasi dari beberapa informasi yang sudah disusun sehingga memungkinkan memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif yang kemudian dikonversi menjadi grafik atau bagan untuk mempermudah pemahaman informasi oleh peneliti, memungkinkan mereka untuk memahami situasi yang terjadi, dan mengambil. Proses penyajian data juga merupakan bagian dari analisis data.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam rangkaian analisis, data yang sudah disajikan kemudian dilanjutkan dengan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Peneliti kualitatif juga perlu mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, aliran sebab-akibat, dan proposisi selama tahap analisis. Pada awalnya kesimpulan mungkin bersifat umum, tetapi tetap terbuka dan skeptis, kemudian berkembang menjadi lebih terperinci dan kuat secara fundamental. Kesimpulan final mungkin akan belum ada sampai dengan data terakhir yang terkumpul, tetapi hal tersebut tergantung pada besar kecilnya kumpulan-kumpulan data-data sebelumnya serta cepat lambatnya peneliti dalam menarik kesimpulan. Proses verifikasi dalam hal ini yakni tinjauan ulang terhadap data yang didapat kemudian diuji kebenarannya, kekokohnya, serta kecocokannya atau bisa diartikan dengan proses validitas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Nasinal Yatim Mandiri Purwokerto

1. Sejarah dan Latar Belakang LAZNAS Yatim Mandiri

Pada tahun 1994 di Surabaya, sekelompok remaja masjid merasa prihatin terhadap anak yatim dan dhuafa di panti asuhan yang belum mandiri setelah lulus SMA. Kepedulian ini mendorong mereka mengadakan rapat pada 31 Maret 1994 bersama warga dan tokoh masyarakat. Hasilnya, mereka sepakat mendirikan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS), yang bertujuan menyediakan tempat tinggal dan pendidikan layak bagi anak yatim dan dhuafa, serta membantu meringankan beban keluarga mereka. Program pertama yang dijalankan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) adalah Mandiri Entrepreneur Center (MEC). Program ini menyediakan pendidikan gratis selama satu tahun dengan pelatihan di bidang kewirausahaan, keterampilan, dan usaha, seperti Akuntansi Keuangan, Desain Grafis, dan Kuliner. Anak-anak memilih jurusan sesuai kemampuan mereka untuk mengasah keterampilan yang berguna di masa depan. Hasil karya mereka dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan di asrama, mengurangi beban biaya. Program ini juga bertujuan untuk membekali anak-anak yatim dan dhuafa dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah meninggalkan asrama. YP3IS didirikan dengan dana sumbangan warga setempat yang peduli terhadap anak yatim dan dhuafa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Anak-anak ini sering tidak mendapatkan perhatian pendidikan karena keluarga mereka lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari. Yayasan ini memberikan tempat tinggal dan pendidikan yang layak bagi mereka. Semua biaya pendidikan, termasuk uang

saku, seragam, dan perlengkapan sekolah, serta kebutuhan sehari-hari, ditanggung oleh yayasan.

Seiring waktu, YP3IS berkembang pesat. Awalnya, yayasan ini menyediakan asrama bagi anak yatim dan dhuafa hingga lulus SD, kemudian mereka harus keluar untuk memberi tempat bagi yang lain. Namun, yayasan ingin memastikan anak-anak ini mandiri setelah keluar dari asrama, sehingga mereka mengembangkan program-program pelatihan keterampilan. Pada akhirnya, yayasan mengubah namanya menjadi Yayasan Yatim Mandiri dengan visi yang sama, yaitu mensejahterakan anak yatim dan dhuafa agar mandiri. Yayasan Yatim Mandiri menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di bawah BAZNAS, mengelola zakat, infak, dan sedekah. Yayasan ini resmi terdaftar di Depkuham pada 22 Juli 2008 dengan nomor AHU-2413.1H.01.02.2008. Yayasan ini membuka cabang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Purwokerto, Jawa Tengah, yang terletak di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Dusun IV, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Yatim Mandiri Purwokerto

a. Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa

b. Misi

- 1) Membangun nilai – nilai kemandirian yatim dan dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
- 3) Meningkatkan capacity building organisasi.

c. Tujuan Yatim Mandiri

- 1) Mengajak masyarakat untuk bersama – sama membangun anak yatim
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing anak yatim
- 3) Membina anak yatim sampai mandiri.

3. Struktur Staff karyawan Yatim Mandiri Purwokerto

Dalam sebuah lembaga, mempunyai struktur organisasi mruakan hal yang wajib dan penting. Struktur organisasi sangat penting karena menyediakan kerangka yang jelas tentang bagaimana tanggung jawab dan wewenang didistribusikan dalam suatu organisasi. Dengan struktur yang terdefinisi dengan baik, setiap anggota organisasi memahami peran, tanggung jawab, dan siapa yang mereka laporkan. Hal ini bisa mengurangi kebingungan, meningkatkan koordinasi, dan memperlancar komunikasi di antara tim dan departemen. Selain itu, struktur yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena menetapkan hierarki yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi juga bisa menjadikan efisiensi operasional dengan menghindari duplikasi tugas dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Karyawan yang memahami posisi mereka cenderung lebih termotivasi dan berkinerja lebih baik, karena mereka tahu jalur karier dan bagaimana kinerja mereka dinilai. Struktur organisasi juga memungkinkan adaptasi yang lebih mudah terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal, serta mendorong inovasi dengan jalur komunikasi yang jelas untuk ide-ide baru. Selain itu, struktur yang baik meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat, sehingga organisasi dapat bekerja secara efektif menuju tujuan bersama.

Tabel 1.4

Data Staff LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

No	Nama	Jabatan
1	Faiz Mujawidin, S.E.	Kapala Cabang
2	Muhyi Fadil, S.E.	Divisi Program
3	Anisa Latifah, S.Ak.	Divisi Admin Data dan Kuangan
4	Amirudin	ZISCO (ZIS Consultan)
5	Bagus Indarto, S.P.	
6	Prihatin Ningsih	
7	Hana Adzkiya, S.E.	
8	Sisca Nurul Hidayah, S.P.	

B. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada Yatim Mandiri Purwokerto

Pengelolaan zakat adalah proses yang melibatkan pengumpulan, Pengelolaan, dan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu, dan dana yang terkumpul dari zakat digunakan untuk membantu mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Proses Pengelolaan zakat dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan dana dari para muzakki (pemberi zakat). Pengumpulan ini dilakukan oleh lembaga amil zakat yang diakui, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat). Setelah dana terkumpul, lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Ini mencakup Pengelolaan administratif, investasi dana untuk memastikan keberlanjutan, dan persiapan laporan keuangan yang diaudit secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala cabang Yatim Mandiri Purwokerto, Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang ada disana dilakukan sebagai berikut:

1. Penghimpunan ZIS

Penghimpunan ZIS adalah proses pengumpulan dana yang terdiri dari Zakat, Infak, dan Sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada golongan yang berhak menerimanya. Infak merupakan sumbangan sukarela yang tidak terikat waktu dan jumlah tertentu, sementara sedekah adalah pemberian sukarela yang bisa dalam bentuk apapun, baik harta maupun non-harta. Penghimpunan ZIS bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dikelola dan didistribusikan dengan tepat sasaran kepada yang berhak menerima, yaitu mustahik (penerima zakat), seperti fakir miskin, yatim piatu, dan golongan lainnya yang membutuhkan. Selain itu, penghimpunan ZIS juga berfungsi untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Berikut hasil penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Purwokerto:

Tabel 1.5
Penghimpunan Zakat

No	Sumber	Tahun	
		2022	2023
1	Zakat Maal	79.989.898	241.466.258
2	Zakat Fitrah	174.896.600	320.000
3	Infak-Sedekah	1.389.487.082	1.100.179.113
4	DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)	12.580.000	-
	Jumlah	1.656.953.580	1.342.015.371

Sumber: Staff Keuangan Yatim Mandiri Purwokerto

Dalam LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto, penghimpunan ZIS dari tahun 2022-2023 dilakukan masih secara ritel bisa diartikan dengan pengumpulan dari individu-individu atau entitas dalam jumlah kecil, tetapi dalam skala besar. Konsep ini memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembayaran ZIS, termasuk mereka yang hanya mampu memberikan jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2022, Yatim Mandiri masih menerima zakat maal dan zakat fitrah dari para dokter Rumah Sakit JIH Purwokerto karena dari pihak Rumah Sakit JIH sering melakukan kerja sama dibidang kesehatan. Di tahun selanjutnya, dana zakat kebanyakan diperoleh dari perorangan.

Dari Yatim Mandiri Purwokerto sendiri tidak pernah menargetkan muzakki yang akan berzakat di sana. Yang terpenting muzakki nya sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, baik zakat maal ataupun zakat fitrah. Pengumpulan ini biasanya dilakukan melalui berbagai metode yang mudah diakses, seperti pembayaran digital, aplikasi mobile, atau di tempat-tempat umum seperti masjid dan pusat perbelanjaan, ataupun dilakukan

dengan menemui langsung donatur. Dengan cara ini, zakat dapat dihimpun dari banyak orang, sehingga meskipun kontribusi perorangan mungkin kecil, jumlah total yang terkumpul bisa sangat besar. (M.Faiz, S.E., Wawancara, 30 Juli 2024).

Didalam melakukan konsep ritel, dana yang masuk ke Yatim Mandiri untuk saat ini lebih besar di Infak, karena untuk Infak sendiri sudah memiliki donatur tetap setiap bulannya, mulai dari perorangan ataupun perusahaan. Strategi pengumpulan juga bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan ditempat yang ramai orang untuk menarik donatur ataupun muzakki. Contohnya kegiatan yang dilakukan yaitu tadrib qurban yang dilakukan di Gor Satria Purwokerto di hari Minggu, dengan dilakukan kegiatan seperti ini, maka bisa memperluas citra dari Yatim Mandiri. Yatim Mandiri sendiri sudah memiliki donatur tetap untuk Infak sebanyak kurang lebih 1.100 orang setiap bulannya. (M.Faiz, S.E., Wawancara, 30 Juli 2024).

Tabel 1.6
Hasil Penghimpunan Infak

No	Bulan	Tahun	
		2022	2023
1	Januari	89.225.005	16.041.800
2	Februari	85.385.005	15.766.800
3	Maret	83.540.005	15.616.800
4	April	85.650.005	15.471.800
5	Mei	85.120.005	15.221.800
6	Juni	85.095.005	15.021.800
7	Juli	82.570.005	13.721.800
8	Agustus	83.090.005	13.821.800
9	September	83.090.005	14.521.800
10	Oktober	79.801.116	12.921.800
11	November	80.676.116	13.746.800
12	Desember	79.091.116	13.021.800
	Jumlah	1.002.333.393	174.896.600

Sumber: Staff Keuangan Yatim Mandiri Purwokerto

2. Pengelolaan ZIS

Tahap Pengelolaan mencakup pencatatan dana yang masuk, perencanaan distribusi, dan pengawasan penggunaan dana. Lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan sesuai dengan aturan syariah dan kebutuhan masyarakat. Untuk LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto sendiri setelah dana zakat, infak, dan sedekah diterima dari donatur, kemudian akan di kelola oleh Yatim Mandiri pusat yang berada di Surabaya karena kantor cabang tidak diperkenankan mengelola dana tersebut. Dimana ketika sudah selesai dikelola oleh pusat dilanjutkan dengan mengirimkan dana ZIS tersebut ke cabang-cabang dari Yatim Mandiri. Untuk dipergunakan melaksanakan program yang dibutuhkan oleh Cabang Purwokerto. Dana ZIS yang masuk dari beberapa cabang Yatim Mandiri nantinya akan di kelola oleh pusat dan dilakukan dana subsidi silang dimana ketika cabang yang berada di kota-kota besar menghasilkan dana yang lebih dibandingkan dengan cabang di kota kecil maka dari pusat akan membagi dana tersebut kepada cabang yang menghasilkan dana lebih kecil agar program terlaksana semua dari semua cabang Yatim Mandiri.

Contohnya pada kantor cabang Yatim Mandiri di sebuah kota kecil seperti Purwokerto. Di Surabaya, karena populasi yang besar dan tingkat ekonomi masyarakat yang relatif lebih tinggi, cabang ini mungkin bisa mengumpulkan dana yang lebih besar, katakanlah Rp 1 miliar per bulan. Sementara itu, cabang di Purwokerto, karena populasi yang lebih kecil dan kondisi ekonomi yang mungkin lebih terbatas, hanya berhasil mengumpulkan Rp 100 juta per bulan. Melalui mekanisme subsidi silang, pusat Yatim Mandiri bisa mengambil sebagian dana dari cabang Surabaya dan menyalurkannya ke cabang Purwokerto, misalnya sebesar Rp 200 juta. Dengan demikian, meskipun cabang di Purwokerto hanya mengumpulkan

Rp 100 juta, mereka akan mendapatkan tambahan Rp 200 juta dari pusat sehingga total dananya menjadi Rp 300 juta. Ini memungkinkan cabang di Purwokerto untuk menjalankan program-program mereka dengan lebih optimal, meskipun dana yang dikumpulkan dari donatur lokal terbatas. (M.Faiz, S.E., Wawancara, 30 Juli 2024).

3. Pendistribusian ZIS

Pendistribusian ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) adalah proses menyalurkan dana yang telah dikumpulkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan utama dari pendistribusian ini adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memberdayakan ekonomi umat Islam secara sustainability. Sustainability dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah berarti memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara strategis untuk menciptakan dampak jangka panjang. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar mandiri secara ekonomi. Dalam konteks ini, lembaga zakat berupaya agar penghimpunan dana tidak hanya menjadi aktivitas tahunan, tetapi terus berlanjut secara konsisten, dengan cara membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan infak, serta transparansi dalam Pengelolaannya.

Prinsip keberlanjutan ini melibatkan Pengelolaan dana dengan bijak, di mana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga diinvestasikan dalam program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Misalnya, daripada hanya memberikan bantuan uang tunai, dana zakat digunakan untuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, atau modal usaha yang memungkinkan mustahik mengembangkan sumber penghasilan mereka sendiri. Dengan cara ini, siklus ketergantungan dapat diputus, dan zakat dapat benar-benar mengangkat mustahik keluar dari kemiskinan.

Pada akhirnya, sustainability dalam penghimpunan ZIS bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan distribusinya tidak hanya berfokus pada efek jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan, di mana penerima zakat suatu hari dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat. Pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh Yatim Mandiri yaitu dengan melaksanakan berbagai program. Program-program yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Purwokerto berdasarkan hasil wawancara dengan ketua program (Muhyi Fadil, S.E) adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

1) Sanggar Al-Qur'an

Program yang ditawarkan dalam berupa pendalaman edukasi karakter yang sangat penting, setiap anak yatim dan dhuafa binaan LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto. Kegiatan dalam program ini berupa pembinaan akhlak dan pelafalan Al-Qur'an yang baik dan benar yang dilakukan oleh ustadz dan ustadzah professional. Tujuan dengan adanya program ini yakni anak-anak binaan diharapkan mempunyai perangai yang baik, mendalami Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta menguasai dasar-dasar ketentuan Islam sebagai pegangan hidup.

2) Rumah Kemandirian

Rumah kemandirian yang merupakan gabungan dari dua program, sanggar genius dan sanggar Al-Qur'an. Yatim mandiri sebagai wadah untuk anak-anak yatim dan dhuafa masa sekolah jenjang SD/MI atau sederajat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penguasaan baik, dalam bidang akademik, agama ataupun bakat yang dimiliki. Rumah kemandirian yang mengambil sistem pembinaan seperti asrama yang merupakan asrama berbasis keluarga, kepala asrama sebagai orang tua asuh mereka. Dalam

masa pendidikannya, anak-anak asuh memperoleh beasiswa secara penuh. Fasilitas yang ada seperti beasiswa selama pendidikan berlangsung, tempat tinggal (asrama) makan dan minum, kesehatan, alat sekolah, seragam, dan tabungan sejumlah jutaan rupiah yang diserahkan diakhir masa pendidikan

3) Beasiswa Yatim Mandiri

Keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan aktivitas didunia pendidikan menjadi hal yang diinginkan semua siswa. Namun, tidak semua siswa dapat memenuhi keinginan tersebut. Sebagai lembaga filantropi, Yatim Mandiri lebih menitikberatkan pada kemandirian dan pendidikan untuk yatim dan dhuafa, berinovasi melalui program “Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI)” yang diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI) yang dapat dimanfaatkan untuk semua jenjang pendidikan, baik dari sekolah dasar hingga sampai sekolah menengah atas diseluruh Indonesia. Tujuan memberikan beasiswa ini yakni sebagai wujud sekongan penuh untuk anak yatim dan dhuafa untuk mendapatkan cita-cita dan mendulang prestasi dimasa pendidikannya.

b. Pemberdayaan

1) Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Program yang dibentuk lembaga LAZNAS Yatim Mandiri berupa Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), kegiatan dalam program ini yakni berupa pembinaan keIslaman, pengasuhan, dan pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya itu, Program ini berfokus dalam pemberdayaan bunda yatim dengan membentuk kelompok usaha bersama pendamping pengusaha profesional yang disesuaikan dengan bidangnya. Bantuan yang diserahkan berwujud set up usaha, pemberian modal usaha dan operasional

usaha. Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan keluarga yatim dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya.

c. Kesehatan

1) Layanan Sehat Mandiri

Beragam permasalahan dalam bidang kesehatan yang disebabkan oleh masalah baru yang belum dapat ditangani, seperti halnya kesetaraan penerimaan layanan kesehatan, jarak pelayanan kesehatan yang jauh, dan keterbatasan obat dan fasilitas yang kurang memadai dan masalah lainnya. Implementasi layanan kesehatan mandiri yang dilaksanakan setiap bulan, dapat menjangkau anak yatim dhuafa dan masyarakat umum di daerah yang belum terjangkau pelayanan kesehatan. Kegiatan dalam program ini berupa pelayanan penyuluhan hidup sehat dan lingkungan bersih, pemeriksaan kesehatan gigi dan Poli umum, serta pemberian gizi kepada anak-anak yatim dan dhuafa. (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

d. Kemanusiaan

1) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Bantuan Modal Usaha dalam bentuk skema modal hibah melalui Program UMKM Bangkit kepada Mustahik yang seorang pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan bangkit dari tantangan ekonomi. Bantuan modal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Ibu Dina untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut. (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

e. Dakwah

1) Pengiriman Dai

Mengenai rancangan dalam membina keIslaman setiap masyarakat, Yatim Mandiri menyediakan ustadz yang telah siap untuk bertugas, baik diinstansi-instansi, lembaga atau kelompok pengajian disekitar masyarakat. Ustadz yang telah disediakan oleh setiap cabang Yatim Mandiri akan siap datang pada kelompok-kelompok untuk menyampaikan kajian mengenai arti keIslaman yang disamakan dengan tema yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud layanan masyarakat guna pengetahuan keagamaan, pengiriman pendakwah diutamakan bagi mereka yang telah menjadi donatur Yatim Mandiri.

2) Safari Dakwah

Berkembangnya dunia dakwah yang memunculkan dan melestarikan makna luhur agama Islam yang rahmantan lil alamin. Kegiatan yang diisi dengan training, seminar dan safari dakwah yang merupakan cara yang dihadirkan Yatim Mandiri ketika peringatan tertentu sebagai pertemuan kajian dan pendidikan yang bersifat tematik. Kegiatan yang dilaksanakan berkala setiap tahun untuk masyarakat yang minat belajar yang telah disesuaikan dengan tema diagendakan untuk merekatkan silaturahmi dengan Muslim lainnya. Yang terbaru program ini dilaksanakan dengan melakukan safari dongeng ke sekolah-sekolah dimana nantinya dongeng akan di isi dengan materi seputaran dengan ajaran Islam dan dikemas dengan pembawaan yang ceria melalui dongeng anak-anak. (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

Semua program diatas tentunya dilaksanakan secara berkala setiap bulan, dan tentunya sudah atas persetujuan dari kantor pusat, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang ada di Yatim Mandiri

mnggunakan konsep produktif dan konsumtif dimana sudah dijelaskan bahwa banyak program yang sudah terlaksana manfaatnya bisa jangka anjang dan jangka pendek.

Tabel 1.7
Penyaluran Mustahik

No	Asnaf/Mustahik	Tahun	
		2022	2023
1	Fakir	44.067.780	33.257.495
2	Miskin	828.341.533	740.928.408
3	Amil	311.016.229	156.280.019
4	Mualaf	-	-
5	Riqob	-	-
6	Gharim	-	-
7	Fisabilillah	247.967.064	320.525.272
8	Ibnu Sabil	600.000	-
	Jumlah	1.431.992.605	1.250.991.195

Sumber: Staff Keuangan Yatim Mandiri Purwokerto

C. Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Dengan Prinsip Maqashid Syariah

Setelah dana Zakat, Infak, dan Sedekah dikelola oleh Lembaga, maka dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Di LAZNAS Yatim Mandiri sendiri terutama di program bidang pemberdayaan yang sudah teralisasi hanya satu program yaitu Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), penjelasan tentang program ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Program yang dibentuk lembaga LAZNAS Yatim Mandiri berupa Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), kegiatan dalam program ini yakni berupa pembinaan keIslaman, pengasuhan, dan pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya itu, Program ini berfokus dalam pemberdayaan bunda yatim dengan membentuk kelompok usaha bersama pendamping pengusaha profesional yang disesuaikan dengan bidangnya. Bantuan yang diserahkan berwujud set up usaha, pemberian modal usaha dan operasional usaha. Program ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Yatim Mandiri dalam

mensejahterakan keluarga anak yatim. Pemberdayaan ekonomi dalam lingkup dana ZIS tentu saja bisa menjadi salah satu jalan untuk mensejahterakan Bunda Yatim, dengan membentuk komunitas disetiap lingkup desa. Untuk saat ini program BISA ini dilaksanakan di Desa Datar Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

2. Pelaksanaan Program Bunda Mandiri Sejahtera

Program BISA yang dilakukan oleh Yatim Mandiri dilaksanakan dengan langkah pertama melihat sumber daya manusianya dan lebih difokuskan untuk bunda dari anak-anak yatim di sekitar daerah Purwokerto yang memiliki latarbelakang sebagai pengusaha ataupun bunda yatim yang sudah memunyai usaha sehingga bisa dikembangkan. agar lebih maju. Bunda yatim yang sudah mendaftar kemudian akan diberikan pembinaan satu bulan 2 kali yang biasanya di isi oleh kegiatan-kegiatan yang positif seperti pembinaan tentang kewirausahaan, pemberian paket sembako rutin, berbagai macam pelatihan, dan pemberian modal secara berkulir di setiap kelompok bunda BISA. (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto melaksanakan pembinaan pada Bunda Yatim dalam masa dua tahun. Dalam dua tahun tersebut, terdapat empat puluh delapan kali pertemuan yang diikuti oleh Bunda Yatim. Selama pembinaan berlangsung, dibentuklah sebuah kelompok untuk usaha yang dilakukan secara bersama. Para bunda bisa yang ada sekarang bukan hanya dari Desa Datar saja, tetapi dari Desa sebelah juga ada beberapa yang ikut. Untuk saat ini bunda bisa di Desa Datar mengembangkan usaha kelompok yaitu telur asin karna berdasarkan potensi yang ada di sana, dan ada usaha sendiri yang dari awal sudah dijalankan. Yatim Mandiri juga akan melakukan pengawasan setiap 2 minggu sekali ketika pemberian modal akan diberikan. Dimana modal tersebut diberikan untuk usaha kelompok seperti telur asin yang dikelola sehingga memberikan keuntungan bersama

dan bisa mengembalikan tidak ada bunga yang di tentukan dari Yatim Mandiri. (M.Faiz, S.E., Wawancara, 30 Juli 2024).

Tabel 1.8
Penerima Manfaat Program Bunda Bisa Sejahtera (BISA)

No.	Nama	Status	Jenis Usaha
1	Dwi Lestari Cahyani	Bunda Yatim	Menjual jus rujak, jajan
2	Imung	Bunda Dhuafa	Jualan reslr di online shop
3	Karyati	Bunda Dhuafa	Warung makanan ringan
4	Kustini	Bunda Dhuafa	Toko Kelontong
5	Lina	Bunda Dhuafa	Ayam bakar dan cireng isi
6	Nani	Bunda Dhuafa	Mangkleng dan nasi bakar
7	Nawang Sari	Bunda Yatim	Mie Ayam
8	Rusi	Bunda Dhuafa	Warung sembako, dan kue lebaran
9	Sarni	Bunda Yatim	Menjual cireng isi
10	Sudarti	Bunda Dhuafa	Toko Kelontong
11	Suminah	Bunda Dhuafa	Warung Sembako
12	Windi	Bunda Yatim	Warung jajanan jus, rujak, dan snack anak-anak

Melalui pembinaan yang rutin dilakukan oleh Bunda Yatim setiap satu bulan dua kali ini, Bunda Yatim merasakan manfaatnya baik dari segi rohani maupun pendapatan yang didapat setiap bulannya. Ibu Nawangsari selaku bunda yatim yang ikut serta dalam program ini menjelaskan:

“Awal mula saya mendapatkan informasi tentang program Bunda Bisa ini ketika pandemi covid-19 yang merenggut nyawa suami, dan saya harus menghidupi anak yang saat itu ada dua, kemudian Alhamdulillah ditawarkan program ini oleh atasan almarhum suami yang kebetulan menjadi donatur di Yatim Mandiri Purwokerto. Dengan mengikuti program ini saya sangat bersyukur karna manfaatnya banyak sekali seperti menambah relasi dan kegiatan juga pengetahuan ketika ada pembinaan atau

pelatihan”.(Wawancara bersama Ibu Nawangsari, bahasa dikelola oleh peneliti, 29 September 2024).

Ibu Nani, selaku anggota program BISA merupakan salah satu anggota dengan status seorang dhuafa menjelaskan:

“Dengan saya menjadi bagian program Bunda Bisa ini, saya merasakan begitu banyak manfaat terutama dibagian pendapatan. Dimana yang mulanya saya yang sulit dalam hal perekonomian ketika suami beliau dipecat secara mendadak dan menganggur untuk waktu yang lama. Dengan menjadi anggota Bunda Bisa saya merasa pendapatan saya meningkatkan walaupun tidak signifikan setiap bulannya. Apalagi di dalam program ini juga diberikan modal untuk melakukan usaha bersama anggota lain, adanya pembinaan tentang agama, dan pelatihan lainnya yang membuat pengetahuan saya bertambah. Pelatihan yang sudah saya jalani dengan anggota lain seperti pelatihan pembuatan telur asin, kue kering, peyek, dan yang lainnya” (Wawancara bersama Ibu Neni, bahasa dikelola oleh peneliti, 29 September 2024).

Ibu Rusi selaku penerima manfaat program BISA juga menambahkan bahwa:

“Mengenai pendapatan sendiri saya merasakan peningkatan pendapatan, walau tidak terlalu signifikan setiap bulannya. Untuk pendapatan kotornya sendiri, saya berdagang toko sembako. Beliau yang dulunya merupakan seorang yang ditinggal suaminya, mengalami keadaan ekonomi yang sulit dan merasa menanggung beban mengurus anak sendiri. Setelah mengikuti program ini beliau merasakan manfaatnya salah satunya dari segi kenaikan pendapatan” (Wawancara bersama Ibu Rusi, bahasa dikelola oleh peneliti, 19 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara yang juga didukung dengan hasil dokumentasi yang peneliti lakukan, para anggota dari Program Bunda Mandiri Sejahtera mendapatkan banyak manfaat mulai dari peningkatan pendapatan, tambahan pengetahuan dan kegiatan yang positif, dan lain sebagainya. Ketika manfaat tersebut sudah didapatkan maka para anggota program ini maka akan merasakan kesejahteraan dan hidup dalam kebahagiaan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Terlaksananya Program

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menjalankan program bunda mandiri sejahtera adalah sebagai berikut (M.Faiz, S.E., Wawancara, 30 Juli 2024):

a. Faktor Penghambat

1) Penerima manfaat (Bunda Yatim)

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yakni hambatan yang utama dalam pelaksanaan program ini yakni melakukan pencarian penerima manfaat (Bunda Yatim) yang berkeinginan untuk diberikan pemberdayaan ekonomi. Hal ini mengacu pada syarat yang mengharuskan seorang janda yang ditinggal meninggal. Faktor penghambat ini bisa dilihat dengan bunda yatim yang mengikuti program ini yang berasal dari Desa Datar hanya lima orang sedangkan yang lainnya berasal dari Desa di sekitar sana.

2) Sinkronisasi waktu

Proses pengumpulan Bunda-Bunda Yatim dalam satu area yang sama, hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai dunia Islam ataupun pelatihan dalam berwirausaha. Tidak semua masyarakat setuju, awal mulanya mereka setuju, semangat. Dengan berjalannya waktu mereka akan terkena perkembangan zaman, adakalanya Bunda Yatim berangkat jika mereka memiliki waktu luang. Namun, seringkali Bunda Yatim tidak berangkat tanpa adanya keterangan. Untuk itu, diharapkan adanya penjadwalan mengenai pembinaan pasti bulannya.

b. Faktor Pendukung

1) Dana donatur

Zakat yang merupakan salah satu sarana dalam membersihkan harta yang selama ini kita gunakan selama ini. Pendistribusian dana zakat yang tepat, tentu dapat membuat status perekonomian seorang mustahik membaik. Dari dana donatur zakat yang diterima oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi.

Dana yang telah terkumpul, kemudian akan disalurkan ke dalam beberapa kegiatan dalam satu program. Dalam program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) sendiri, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya Pembinaan ibadah, Pembinaan pendidikan, dan pembinaan ekonomi. Bukan hanya saja, pembinaan yang dilakukan juga praktek didalamnya.

2) Narasumber

Dalam melancarkan disetiap kegiatan pembinaan, LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto menghadirkan narasumber sumber baik dari luar maupun donatur sendiri. Selain itu, adakalanya narasumber mengajukan diri untuk mengisi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto yang sudah disesuaikan dengan agenda yang telah dirumuskan.

4. Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Dilihat dari Prinsip Maqashid Syariah

Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan wanita, terutama para ibu, agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Dilihat dari prinsip maqashid syariah, yang merupakan tujuan dan hikmah di balik hukum-hukum syariah untuk melindungi dan memelihara lima hal penting (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), program ini dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*)

Program BISA, yang berkaitan dengan implementasi maqashid syariah untuk perlindungan agama adalah pendidikan agama dan moral untuk para ibu, bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang ajaran Islam serta cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan melakukan pembinaan tentang Al-Quran, tajwid, kajian-kajian tentang keagamaan. Melalui program ini, para ibu diajak untuk lebih mendalami nilai-nilai agama, seperti

kejujuran, kesabaran, ketulusan, dan kepedulian terhadap sesama. Peningkatan pemahaman ini diharapkan tidak hanya membuat mereka lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai individu Muslim, tetapi juga sebagai ibu yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter anak-anak mereka.

b. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Implementasi *Hifz an-Nafs* dalam program Bunda Mandiri Sejahtera bisa dilihat ketika ibu-ibu menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka cenderung mengalami stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Dengan mengikuti program BISA ini ibu-ibu akan mendapatkan bantuan modal untuk usaha bersama para anggota lain dan diberikan paket sembako disetiap pembinaan maka mereka memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya, perasaan aman dan tenang akan meningkat. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar ini, beban mental yang sering diakibatkan oleh masalah keuangan dapat berkurang secara signifikan. Ketika ibu-ibu tidak perlu khawatir tentang cara memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka akan lebih mampu fokus pada hal-hal positif dalam kehidupan mereka, seperti membangun hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

c. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Bentuk mengimplementasikan maqashid syariah pada perlindungan akal bisa dibuktikan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sudah dijalankan seperti pelatihan pembuatan telur asin, kue lebaran, dan pembuatan rempeyek program BISA memainkan peran penting dalam pengembangan intelektual para ibu

dengan memberikan akses ke berbagai bentuk pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Salah satu aspek utama dari program ini adalah pelatihan kejuruan, yang membantu para ibu memperoleh keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan dalam dunia kerja atau usaha. Misalnya, mereka mungkin belajar keterampilan seperti memasak, atau mengelola usaha kecil. Dengan memiliki keterampilan ini, ibu-ibu dapat menciptakan sumber pendapatan baru, yang tidak hanya membantu keuangan keluarga tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka.

d. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Dengan memberdayakan ibu-ibu, bentuk dari *Hifz an-Nasl* pada program ini bisa dilihat juga pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan anak-anak mereka. Dengan memberikan bantuan modal dan pelatihan sehingga usaha yang dijalankan oleh ibu-ibu bisa lebih berkembang, dan wawasan tentang bagaimana melakukan parenting yang bagus untuk anak-anak yang sudah diberikan pada saat pembinaan. Ibu yang mandiri dan berpendidikan lebih mampu menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung untuk pertumbuhan anak-anak mereka, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun moral.

e. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Implementasi dari perlindungan harta bisa dilihat dari salah satu tujuan utama program BISA yaitu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para ibu. Dengan memberikan akses ke sumber daya keuangan dengan memberikan modal, pelatihan keterampilan usaha, dan dukungan untuk memulai atau mengembangkan usaha dengan memanfaatkan pembinaan yang sudah dijalankan. Program ini membantu para ibu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan

keluarganya, serta melindungi mereka dari kemiskinan karena bisa meningkatkan pendapatan dari usaha yang dilakukan bersama-sama.

Dengan memenuhi kelima prinsip maqashid syariah ini, program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) tidak hanya berkontribusi pada pemberdayaan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dalam menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh Yatim Mandiri Purwokerto dilakukan melalui proses yang mencakup penghimpunan, Pengelolaan, dan pendistribusian dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penghimpunan ZIS dilakukan secara ritel, memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat dengan kontribusi kecil namun dalam sustainability yang memastikan bahwa proses pengumpulan dan pendistribusian tidak hanya berfokus ada efek jangka pendek, tetapi juga mencitakan sistem yang berkelanjutan. Setelah dana terkumpul, Pengelolaan dilakukan dengan pencatatan yang transparan dan akuntabel, di mana dana yang diterima cabang-cabang Yatim Mandiri dikonsolidasikan dan dikelola oleh pusat di Surabaya untuk kemudian didistribusikan kembali sesuai kebutuhan cabang. Pendistribusian dana ZIS oleh Yatim Mandiri Purwokerto mencakup berbagai program di bidang pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah.
2. Dalam Pengelolaan ZIS bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan pendistribusinya tidak hanya berfokus pada efek jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan, di mana mustahik suatu hari dapat bertransformasi menjadi muzakki. Pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh Yatim Mandiri bisa dilihat dari berbagai program. Salah satu program unggulan adalah Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), yang bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu, terutama yang menjadi kepala keluarga yatim. Program ini menyediakan pembinaan keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, serta modal usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan para ibu. Program BISA dilihat dari perspektif maqashid syariah menunjukkan upaya untuk

melindungi lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program ini tidak hanya memberdayakan individu tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka saran yang bisa diberikan yakni:

1. Penguatan Sosialisasi Program yang lebih intensif dan luas mengenai program-program Yatim Mandiri, termasuk Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), perlu dilakukan untuk menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat dan donatur. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan ini.
2. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pengelola program di cabang-cabang Yatim Mandiri perlu ditingkatkan agar mereka lebih efektif dalam melaksanakan dan mengawasi program-program yang dijalankan.
3. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Feedback dari penerima manfaat harus diperhatikan untuk perbaikan dan penyesuaian program.
4. Selain mengandalkan donatur tetap, upaya diversifikasi sumber dana dengan menggalang dukungan dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau mengadakan event penggalangan dana dapat meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk program-program pemberdayaan.
5. Mengembangkan program-program pemberdayaan yang inovatif dan berbasis kebutuhan lokal untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program bagi penerima manfaat. Pengembangan usaha berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha dapat menjadi fokus inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor. *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). Jakarta.
- Aibak, K. (2015). *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 199–218. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>
- Aryo, Dimas. P. 2020. "*Implementasi Maqasid Syariah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)*", *Skripsi*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Asiah, Nur. 2020. *Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. 1(18). 118- 128
- Atabik, A. (2015). *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. 2(2).
- Arwani, Agus., Junaeti., Wahdati, Anis., Rosyid, Fiki., & Nirochatu, Hayu. 2022. *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif*. Pustaka Rumah Cinta. Magelang.
- Chaniago, S. A. (2015). *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Fasiha. 2017. *ZAKAT PRODUKTIF Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Penerbit Laskar Perubahan. Palopo- Sulawesi Selatan.
- Fauzia, A. E. & Westi Riani. (2022). *Implementasi Maqashid Syariah pada Mustahiq BAZNAS Kota Bandung*. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.256>
- Fuad, M. 2020. *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*. *Ekonomi Zizwaf*. 111-126.
- Hadi, R., Akhmadi, S., & Pratiwi, P. H. (2022). *Pengembangan Desain Laboratorium Zakat dan Wakaf pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA / Pondok Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 161–186. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7029>

- Hadi, R., Shafrani, Y. S., Hilyatin, D. L., Riyadi, S., & Basrowi, B. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>
- Hadziq, M. F., & Si, M. (t.t.). *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*.
- Hafizd, J. Z., & Mardiatna, D. (2021). *Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah*. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 215. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9186>
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). *Peran Ziswaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten*. 10(1).
- Hidayat, Mohammad. 2021. *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bondowoso*. Skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Junaidi, Ahmad. 2021. *Maqasid Al-Syariah & Hukum Islam*. Penerbit Pena Salsabila. Depok Jawa Barat
- Jauhari, Tontowi. 2011. *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*. Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
- Khairina, Nazlah. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*. *AT-TAWASSUTH*, 1(4). 160-184.
- Kholis, N., & Ma'rufah, Z. K. (2019). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di BAZNAS Jepara*. . . ISSN, 6(1).
- Komariyah, Oom. *Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. *ISLAMICOMIC Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 118-134.
- Lutfi, M. (2023). *Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa*. *An Nawawi*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>
- Meilita, Anisa. 2020. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU No. 23/2011 Tentang Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat (Studi di

- Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", Skripsi. Lampung:UIN Raden Intan Lampung.*
- Midisen, Kisanda., Indriyani, Listian., & Parida. 2024. *Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* 10(01).
- Muafraini, Arif. 2016. *Akuntansi dan Manajemen Zakat.* Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Musaffa, M. U. A. (2020.). *Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam.*
- Musholli. 2018. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.* At-Turas. 1(5). 60-82
- Mutakin, A. (2017). *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.* 19(3).
- Pujiati, P., & Warsito, C. (2022). Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia. *Ijtimâ Iyya Journal of Muslim Society Research,* 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6360>
- Putri, Widya. 2023. *Ayat-Ayat Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi.* 1(2). 108-122.
- Ramadani, Husni. N.F. 2018. *"Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah STudi pada Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta, Skripsi. Yogyakarta:UIN Yogyakarta.*
- Rhamadan, Abdi. 2020. *Upaya Rumah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.* Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Rohmah, Alafi. 2023. *"Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bunda Yatim (Studi Kasus LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto)", Skripsi. Purwokerto:UIN SAIZU Purwokerto.*
- Safraji, A. 2018. *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer. Jurnal Tafhim al- 'Ilmi.* 1(10). 59-66.

- Saifulloh. 2012. *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)*. Tesis. Semarang:IAIN Walisongo Semarang.
- Santoso, I. R. (2016.). *Manajemen Pengelolaan*. Ideas Publishing. Kota Gorontalo
- Sari, Y. (2018). *Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (Zis) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro*.
- Sarif, Akbar., & Ahmad, Ridzwan. 2017. *Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali*. Jurnal TSAQFAH. 2(13). 353-368.
- Sastraningsih, E., & Suryadi, N. (2021). *Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau*. *Islamic Banking and Finance*.
- Solikha, Arum. 2022. "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto", *Skripsi*. Purwokerto: UIN SAIZU Purwokerto.
- Sudibyso, Bambang. 2017. *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Kajian Strategis (BAZNAS). Jakarta Pusat.
- Sutisna, Dkk. 2020. *Panorama Maqashid Syariah*. CV Media Sains Indonesia. Bandung
- Staf Pengajar FIS UNY. "Pemberdayaan Masyarakat. Disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa. 19-20 Desember 2011. Kabupaten Sleman.
- Syahril,. Abrori, Faizul., Alwiyah,. & Kurdi, Moh. 2022. *Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberrdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. 2(12). 166-181.
- Syahrums, & Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ciptapustaka Media. Bandung.
- Ulul, Muhamad. "Analisis Maqasid Asy-Syariah Terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui Bazis Desa", Tesis. Yogyakarta: UINSUKA Yogyakarta.
- Yunita, Putri. 2024. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia. Jurnal Studi Hukum Islam. 1(13).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



(Wawancara bersama Bapak Faiz Mujawidin, S.E., selaku kepala cabang Yatim Mandiri Purwokerto)



(Wawancara bersama Muhyi Fadi, S.E., selaku staff program Yatim Mandiri Purwokerto)





(Wawancara bersama anggota dari program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Yatim Mandiri Purwokerto)





(Dokumentasi Kegiatan Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) mulai dari kegiatan pembagian sembako, pelatihan membuat telur asin, dan pembinaan materi parenting)

Lampiran 2. Hasil Transkrip Wawancara

Bagian A

Narasumber : Faiz Mujawidin, S.E.

Jabatan : Kepala Cabang Yatim Mandiri Purwokerto

Waktu : Selasa, 30 Juli 2024

Tempat : Kantor Layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Yatim Mandiri Purwokerto?
 “ Pada tahun 1994 berawal dari keresahan para remaja masjid di Surabaya merasa resah dengan adanya anak – anak yatim dan dhuafa yang setelah selesai menempuh pendidikan SMA mereka kembali ke orang tuanya dengan minimnya support orang tua, dengan adanya rasa iba dari masyarakat sekitar kemudian dilakukanlah musyawarah antara remaja masjid dan masyarakat sekitar kemudian diputuskanlah untuk membangun YP3IS (Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh), dibentuknya YP3IS dijadikan sebagai sarana untuk mengakses anak – anak yatim dan dhuafa pendidikan kuliah gratis melalui MEC, selain itu melalui YP3IS mereka juga dibekali skill keterampilan dan usaha. Tujuannya yaitu agar setelah mereka keluar dari YP3IS ini, mereka menjadi anak yang mandiri dan sudah tidak lagi mengharapkan belas kasih dari orang lain”.
2. Bagaimana proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan ZIS di lembaga ini dilakukan?

“Pengumpulan ZIS dilakukan masih secara ritel bisa diartikan dengan pengumpulan dari individu-individu atau entitas dalam jumlah kecil, tetapi dalam skala besar. Konsep ini memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembayaran ZIS, termasuk mereka yang hanya mampu memberikan jumlah yang relatif kecil. Untuk pendistribusiannya kita akan melakukan beberapa program yang terbagi menjadi lima bidang, dana yang dibutuhkan juga kita akan mendapatkan dari kantor pusat yang berada di Surabaya karena kantor cabang tidak diperbolehkan mengelola dana ZIS yang diperoleh”.

3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan ZIS dan bagaimana lembaga ini mengatasinya?

“Mengenai tantangannya karena kita Alhamdulillah memiliki donatur tetap untuk infak yang jumlahnya sudah ribuan. Kadang menjaga agar mereka tetap rutin melakukan infak kadang terjadi kendala. Tetapi ada cara kita agar menampilkan program-program yang manfaatnya baik sehingga para donatur yang melihat akan lebih sering berinfaq ataupun berzakat di Yatim Mandiri Purwokerto”.

4. Program pemberdayaan masyarakat apa saja yang telah diimplementasikan oleh lembaga ini?

“Jika melihat kantor pusat itu untuk program pemberdayaan sebenarnya sudah menjalankan tiga yaitu Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), Kampung Mandiri, dan Mandiri Entrepreneur Center. Tetapi untuk kantor Yatim Mandiri Purwokerto program yang baru terlaksana hanya satu yaitu program Bunda Mandiri Sejahtera”.

5. Sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat penerima manfaat?

“Karna program ini berfokus untuk ibu-ibu yatim dan dhuafa, dari kami menginginkan dengan adanya program ini banyak penerima manfaat yang lebih sejahtera dan menjadikan mereka lebih mandiri karena program ini juga melakukan hal-hal atau kegiatan yang dapat menunjang kesejahteraan dan kemandirian”.

6. Bagaimana lembaga ini mengukur efektivitas dan dampak dari program pemberdayaan yang dilakukan?

“Tentunya dengan melihat antusias para anggota ketika mengikuti berbagai pembinaan yang diberikan, kita juga melihat bahwa dari segi pendapatan mereka mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan”.

7. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat?

“Ada faktor penghambat dan pendukung, dimana faktor penghambatnya yaitu penerima manfaat yang sulit dicari ketika salah satu syarat yaitu bunda yatim dan mempunyai usaha, faktor lain ialah waktu ibu-ibu yang berbeda-beda jadi ketika melakukan pembinaan ada beberapa ibu-ibu yang tidak bisa mengikuti. Untuk faktor pendukungnya bisa dengan dana dari donatur yang Alhamdulillah ada terus serta narasumber ketika melakukan pelatihan yang banyak disuport oleh pihak lain”.

8. Langkah-langkah apa yang diambil lembaga ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

“Solusi ketika kendala seperti tadi terjadi bisa dengan memberikan kesempatan bukan hanya untuk bunda yatim tetapi bisa juga untuk bunda dhuafa yang mempunyai usaha, solusi ketika banyak ibu-ibu yang tidak mengikuti pembinaan bisa dengan mensinkronisasi waktu jadi pembinaan dilakukan ketika ibu-ibu penerima manfaat mempunyai waktu yang longgar”.

9. Apa harapan lembaga ini untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat di masa depan?

“Dengan adanya program ini diharapkan bunda yatim dan dhuafa lebih sejahtera dan mandiri karena diberikan wadah dengan berbagai kegiatan seperti pembinaan ibadah, pendidikan, dan pelatihan berbagai hal”.

10. Apakah ada rencana atau inovasi baru yang akan diterapkan untuk lebih memaksimalkan program pemberdayaan dalam Pengelolaan ZIS?

“Tentunya ada, karena dari awal program bunda mandiri sejahtera ini akan dilakukan selama hanya dua tahun tentunya kita harus lebih mencari Desa-desa yang mempunyai banyak potensi untuk menjadi sasaran program ini”.

Bagian B

Narasumber : Muhyi Fadil, S.E.

Jabatan : Staff Program Cabang Yatim Mandiri Purwokerto

Waktu : Jum`at, 6 September 2024

Tempat : Kantor Layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

1. Apa saja program unggulan yang dijalankan oleh Yatim Mandiri Purwokerto saat ini?

“Untuk program-program yang ada di sini terbagi menjadi 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, pemberdayaan, dan dakwah. Dan untuk program yang menjadi unggulan yaitu ada dibidang pendidikan ada pada

program sanggar jenius. Dan untuk program dalam jangka panjang ada pada bidang pemberdayaan yaitu program bunda mandiri sejahtera (BISA)”.

2. Program BISA ini dilaksanakan dimana dan kenapa disebut program jangka panjang?

“Program ini menggandeng Desa dengan banyak bunda yatim dan dhuafa dimana nanti ketika sudah menemukan Desa dengan syarat tersebut kita akan melakukan banyak kegiatan positif mulai dari pembinaan dan pelatihan yang akan diikuti oleh anggota. Dan untuk saat ini program sudah dilaksanakan di Desa Datar Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Disebut jangka panjang karena program ini akan berjalan selama dua tahun di Desa saat ini dan selanjutnya di Desa yang lain”

3. Untuk sekarang penerima program BISA ada berapa?

“Saat ini anggota program berjumlah 12 orang, dan dari mereka bukan hanya dari Desa Datar saja tapi dari Desa yang lain”.

4. Kegiatan yang dilakukan pada program BISA apa saja?

“Kegiatan yang dilakukan biasanya dilakukan pembinaan 2 kali selama sebulan dengan diisi dengan kegiatan yang positif seperti pembinaan tentang kewirausahaan, pemberian paket sembako rutin, berbagai macam pelatihan, dan pemberian modal secara berkulir di setiap kelompok bunda bisa”.

5. Apa tantangan yang dihadapi ketika menjalankan program BISA ini?

“Tantangan yang dihadapi seringnya di waktu pembinaan, dimana karena anggota adalah ibu-ibu yang mempunyai usaha sehingga banyak hal yang dilakukan sehingga sulit menemukan waktu yang pas agar semua anggota bisa mengikuti pembinaan.”

Bagian C

Narasumber : Ibu Nawangsari

Jabatan : Anggota Program Bunda Mandiri Sejahtera

Waktu : Minggu, 29 September 2024

Tempat : Warung Aurasari Desa Datar Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

1. Dari manakah ibu mendapat informasi adanya program ini?

“Informasi pertama kali saya dapatkan ketika masa pandemi covid-19, dimana pada saat itu suami saya meninggal dan saya menjadi kepala keluarga bagi 2 anak saya. Kemudian saya diberitahukan oleh mantan atasan suami yang ternyata adalah salah satu donatur di Yatim Mandiri Purwokerto, dari beliau saya diberitahu bahwa sedang dicari bunda yatim untuk ikut ke program bunda

Mandiri sejahtera ini. Akhirnya saya dihubungi oleh staff yatim mandiri dan akhirnya saya ikut menjadi anggota diprogram ini”.

2. Bagaimana keadaan ekonomi ibu sebelum adanya program BISA?

“Setelah suami saya meninggal, saya memang sempat mengalami kesulitan ekonomi walaupun saya juga sudah usaha kecil-kecilan yaitu warung mie ayam. Tapi karna emang pada saat itu masih corona jadi sering sepi bahkan satu hari kadang tidak ada yang beli. Jadi keadaan ekonomi saya sangat kurang. Alhamdulillah dengan adanya program ini, saya bisa mendapatkan pendapatan dari penambahan modal”.

3. Adakah manfaat yang dirasakan oleh ibu setelah mengitu pembinaan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto?

“Manfaat nya banyak sekali kalo dijelaskan yaa dari adanya pembinaan ini, termasuk ilmu agama terkhusus dalam melancarkan bacaan Al-Qur’an yang sesuai dengan ilmu tajwid, nambah temen, kegiatan sama pengetahuan apalagi Yatim Mandiri juga beberapa kali mengadakan pelatihan seperti telur asin, kue lebaran, peyek, dan yang lainnya”.

4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya program BISA?

“Kalo dari saya juga manfaat yang didapat terutama di pendapatan yang naik walaupun sedikit karena dari program ini kan kadang kita dikasih modal kemudian diolah oleh para anggota sehingga kadang mendapat untung”.

5. Harapan ibu untuk kemajuan program BISA ini kedepannya?

“Semoga program BISA ini dapat terus berjalan, adanya program ini Ibu mengharapkan adanya peningkatan pendapatan ibu secara terus menerus setiap bulannya dan segera launching Program Kemandirian, sebagai wadah bagi ibu-ibu untuk berkreasi dan mampu menciptakan produk sendiri”.

Bagian D

Narasumber : Ibu Nani

Jabatan : Anggota Program Bunda Mandiri Sejahtera

Waktu : Minggu, 29 September 2024

Tempat : Warung Aurasari Desa Datar Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

1. Dari manakah ibu mendapat informasi adanya program ini?

“Awal mula saya tahu tentang program ini itu dikasih tau sama Bu Nawang karna memang kebetulan beliau tetangga saya. Bu Nawang menjelaskan bahwa Yatim Mandiri sedang mencari anggota baru untuk bergabung dengan program bunda bisa mandiri”.

2. Bagaimana keadaan ekonomi ibu sebelum adanya program BISA?
 “Kalo ditanya mengenai perekonomian sebelum bergabung dengan Yatim Mandiri keluarga saya memang kekurangan, walaupun saya punya usaha ayam bakar tetapi karna masa pandemi dagangan saya sepi apalagi ditambah dengan suami yang diberhentikan kerja”.
3. Adakah manfaat yang dirasakan oleh ibu setelah mengitu pembinaan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto?
 “Saya merasakan banyak manfaat karena dengan bergabung ke program bunda mandiri sejahtera saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, kegiatan yang awalnya kadang gabut dirumah sekarang banyak kegiatan apalagi kadang ketika Yatim Mandiri ada program ibu-ibu BISA kadang sering diajak. Manfaat yang paling membuat saya senang itu jika ada pelatihan itu menambah wawasan saya, apalagi kalau pelatihan nya untuk urusan makanan yang belum pernah saya coba karna memang hobby saya mencoba hal baru”.
4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya program BISA?
 “Alhamdulillah pendapatan meningkat walaupun tidak signifikan angkanya, bisa buat bantu-bantu urusan rumah tangga kaya jajan anak dan lainnya”.
5. Harapan ibu untuk kemajuan program BISA ini kedepannya?
 “Harapannya program ini semakin sukses, dan juga ibu berharap pelatihannya ditambahkan agar menambah pengalaman”.

Bagian E

Narasumber : Ibu Lina

Jabatan : Anggota Program Bunda Mandiri Sejahtera

Waktu : Minggu, 29 September 2024

Tempat : Warung Aurasari Desa Datar Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

1. Dari manakah ibu mendapat informasi adanya program ini?
 “Program ini saya tahu pertama kali dari Ibu Nawang, karena dia yang mengajak saya untuk ikut ke program ini yang kebetulan masih membuka untuk anggota baru”.
2. Bagaimana keadaan ekonomi ibu sebelum adanya program BISA?
 “Sebelum bergabung dengan program BISA ini bisa dibilang ekonomi saya yaa masih dibawah, karena walaupun jualan tetapi belum pasti jualannya apa masih ganti-ganti menemukan yang pas”.

3. Adakah manfaat yang dirasakan oleh ibu setelah mengikuti pembinaan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto?
 “Manfaatnya banyak yaa mba, kalo dari saya si jadi ada kegiatan tambahan, apalagi kegiatan itu sangat berpengaruh positif baik dari pembinaan tentang agama, pelatihan dan banyak lagi”.
4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya program BISA?
 “Karena dari program ini memberi kita modal Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa menambah pendapatan saya mba, apalagi dengan kenal banyak ibu-ibu baru jadi usaha saya bisa dibantu promosi oleh mereka”.
5. Harapan ibu untuk kemajuan program BISA ini kedepannya?
 “Harapannya semoga Yatim Mandiri terus maju, program ini dapat berjalan lancar terus”.

Bagian F

Narasumber : Ibu Rusi

Jabatan : Anggota Program Bunda Mandiri Sejahtera

Waktu : Sabtu, 19 Oktober 2024

Tempat : Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

1. Dari manakah ibu mendapat informasi adanya program ini?
 “Kebetulan anak saya menjadi binaan LAZNAS Yatim Mandiri dalam program Sanggar Genius, jadi ketika ada informasi mengenai program ini langsung diberitahukan oleh pihak kantor”.
2. Bagaimana keadaan ekonomi ibu sebelum adanya program BISA?
 “Beberapa bulan saya mengalami kesulitan dalam memenuhi ekonomi rumah tangga, dengan adanya program ini, saya bisa mendapatkan pendapatan dari penambahan modal”.
3. Adakah manfaat yang dirasakan oleh ibu setelah mengikuti pembinaan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto?
 “Mendapatkan ilmu yang didapatkan dari adanya pembinaan ini, termasuk ilmu agama terkhusus dalam melancarkan bacaan Al-Qur’an yang sesuai dengan ilmu tajwid”.
4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya program BISA?
 “Saya merasakan adanya peningkatan pendapatan, untuk kisarannya mungkin sekitar 25%”.
5. Harapan ibu untuk kemajuan program BISA ini kedepannya?
 “Semoga program BISA ini dapat terus berjalan, serta Yatim Mandiri terus maju dan banyak melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk semua”.

Bagian G

Narasumber : Ibu Sudarti

Jabatan : Anggota Program Bunda Mandiri Sejahtera

Waktu : Sabtu, 19 Oktober 2024

Tempat : Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

1. Dari manakah ibu mendapat informasi adanya program ini?
“Informasi program ini didapatkan dari Bapak Kades”.
2. Bagaimana keadaan ekonomi ibu sebelum adanya program BISA?
“Iya, keadaan ekonomi saya sebelum adanya program ini masihlah kurang mba, tapi setelah adanya program ini, ekonomi keluarga dapat sedikit terangkat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”.
3. Adakah manfaat yang dirasakan oleh ibu setelah mengitu pembinaan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto?
“Alhamdulillah dengan mengikuti program ini, dulu saya yang belum bisa mengelola uang, sekarang bisa mengelolanya. Melalui pembinaan ekonomi, saya bisa membukukan pendapatan saya setiap bulannya secara berkala”.
4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya program BISA?
“Untuk kenaikan pendapatan sendiri, beliau merasakannya setiap bulannya dari sebelum mengikuti program ini”.
5. Harapan ibu untuk kemajuan program BISA ini kedepannya?
“Harapannya program ini semakin sukses, dan juga ibu berharap pelatihannya ditambahkan agar menambah pengalaman”.

Bagian F

Narasumber : Ibu Windi

Jabatan : Anggota Program Bunda Mandiri Sejahtera

Waktu : Sabtu, 19 Oktober 2024

Tempat : Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

1. Dari manakah ibu mendapat informasi adanya program ini?
“Informasi pertama kali saya dapatkan dari pak Kepala Desa”
2. Bagaimana keadaan ekonomi ibu sebelum adanya program BISA?

“Sebelum menerima bantuan ini, keluarga masih kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari, apalagi jika ada kebutuhan mendadak. Alhamdulillah dengan mengikuti program ini, yang yang berasal dari keluarga yatim mendapatkan keringanan dalam memenuhi kebutuhan”.

3. Adakah manfaat yang dirasakan oleh ibu setelah mengitu pembinaan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto?

“Manfaat yang saya rasakan bisa mengetahui cara mengasuh anak dengan baik, karena pernah dilakukan bimbingan parenting”.

4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah adanya program BISA?


“Alhamdulillah ada peningkatan walaupun tidak banyak, apalagi saya hanya jualan jajanan di Sekolah Dasar”.

5. Harapan ibu untuk kemajuan program BISA ini kedepannya?

“Harapannya semoga segera launching Program Kemandirian, sebagai wadah bagi ibu-ibu untuk berkreasi dan mampu menciptakan produk sendiri”.



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



Nomor : 856/B/1.10/01/YYM/VIII/2024
 Lampiran : 2 Halaman
 Perihal : Balasan Perizinan Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Mahardika Cipta Raharja
 Dekan Prodi MAZAWA UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 Di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa sehingga dapat menjalankan setiap aktivitas dengan sukses dan penuh berkah. Aamiin.


Berdasarkan surat nomor : 390/Un.19/FEBi.J.MZW/PP.009/3/2024 tanggal 18 Maret 2024, perihal permohonan izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi atas nama Mahasiswa:

Nama : Hanifah
 NIM : 2017204070
 Program Studi : MAZAWA
 Judul Penelitian : "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah pada Pengelolaan ZIS Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto)"

Bersama ini kami sampaikan bahwa peneliti tersebut di atas **Kami Terima** untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Yatim Mandiri. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Surabaya, 01 Agustus 2024


Sri Adam Dewi Setyaningrat, S.PdI
 Manager R&D Kesekretariatan Yatim Mandiri



NB : Mengirimkan hasil skripsi/penelitian berupa jurnal untuk publikasi di website Yatim mandiri

Gedaha Yatim Mandiri,
 Jl Jambangan 135 -137 Surabaya 60232 | phone. +62-31 820 3488
 www.yatimmandiri.org

Lampiran 4. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id</small></p>
<p>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL Nomor: 932/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :</p>	
Nama	: Hanifah
NIM	: 2017204070
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi	: H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
Judul	: Implementasi Prinsip Maqashid Syariah pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto)
<p>Pada tanggal 19 Juni 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.</p>	
<p>Purwokerto, 27 Juni 2024 Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. NIDN. 2010028901</p>	

Lampiran 5. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id</small></p>
<p>SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF Nomor: 1104/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :</p>	
Nama	: Hanifah
NIM	: 2017204070
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
<p>Pada tanggal 5 Juni 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS dengan nilai 84 / A-.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.</p>	
<p>Purwokerto, 6 Juni 2024 Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf</p>	
	
<p>Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. NIDN. 2010028901</p>	

Lampiran 6. Sertifikat


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT
 Nomor : 4322/Un.19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Hanifah
 NIM : 2017204070

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A
 Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Dr. H. Jamāl Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP.19730921 200212 1 004


 H. Sochimih, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, Fax 0281-636533, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Sertifikat
 Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Hanifah
 NIM : 2017204070

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :

BAZNAS Banjarnegara

Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah/Skripsi*.

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Kepala Laboratorium FEBI


Dr. H. Jamāl Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP.19730921 200212 1 004


H. Sochimih, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hanifah
2. NIM : 2017204070
3. Tempat/tgl. Lahir : Banjarnegara, 1 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Merden, RT 005/ RW 008, Purwanegara,
Banjarnegara
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Ahmad Faozi Radi
Nama Ibu : Sutirah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK BA Aisyiyah 2 Merden
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Merden
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma`arif Mandiraja
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Purwanegara
 - e. S.1 tahun masuk : 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren El-Furqan

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Pondok Zakat Wakaf FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pengurus HMPS Manajemen Zakat dan Wakaf Tahun 2022/2023

Purwokerto, 10 Oktober 2024

Penulis,



(Hanifah)